



Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NANANG HANDOKO Als NANANG Bin ABADI ALS ABADUI BIN AHMAD SAYID**

Tempat lahir : Surabaya

Umur / Tanggal lahir : 41 tahun/1 Maret 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Asemrowo IV/49 RT.004 RW. 001, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (sesuai NIK 3578280103810001) dan Jl. Asemrowo IV Nomor 44, RT 004 RW. 001 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S1 (Teknik Kimia)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/01-1.1/2023/Ditreskrimum tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa Nanang Handoko als Nanang Bin Abadi als Abadui Bin Ahmad Sayid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa NANANG HANDOKO Als NANANG Bin ABADI ALS ABADI BIN AHMAD SAYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Penipuan secara berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NANANG HANDOKO Als NANANG Bin ABADI ALS ABADI BIN AHMAD SAYID** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bendel Asli SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara sdra. NANANG HANDOKO dengan sdra. H. AHMAD ASLAM.
 - 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BRI tertanggal 07 September 2020 sebesar Rp.290.000.000,- ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO.
 - 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BNI tertanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.642.500.000,- ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO.
 - 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BRI tertanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,-.
 - 1 (satu) lembar Asli bukti Transfer Bank BRI tertanggal 30 Agustus 2021 ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp. 5.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 29 September 2021 ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 012101079992505 atas nama

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JULIANTO sebesar Rp. 63.000.000,- terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 1319010000146569 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 09 / 21 – 30 / 09 / 21.
- 1 (satu) bendel Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 03 / 21 – 31 / 03 / 21.
 - 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 04 / 21 – 30 / 04 / 21.
 - 5 (lima) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 08 / 21 – 31 / 08 / 21.
 - 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 09 / 21 – 31 / 09 / 21.
 - 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 12 / 21 – 31 / 12 / 21.
 - 5 (lima) lembar Asli Surat Jalan 2 (dua) Truck Fuso tertanggal 26 – 3 – 2021 dengan total 1300 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg).
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan tertanggal 12 April 2021 dengan total 500 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg) terlampir 1 (satu) lembar Proof Of Delivery tanggal 10 April 2021.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan tertanggal 19 April 2021 dengan total 500 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg) terlampir 1 (satu) lembar Proof Of Delivery tanggal 09 April 2021.
 - 1 (satu) lembar Asli DO No : 700 / WPP / III / 2021 tertanggal Maret 2021 No Container DRYU2321147 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
 - 1 (satu) lembar Asli DO No : 701 / WPP / III / 2021 tertanggal 30 Maret 2021 No Container TKU2276170 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
 - 1 (satu) lembar Asli DO No : 752 / WPP / IV / 2021 tertanggal 1 April 2021 No Container TKU2406838 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
 - 1 (satu) lembar Asli DO No : 836 / WPP / IV / 2021 tertanggal 14 April 2021 No Container TKU2344150 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
 - 1 (satu) lembar Asli Nota Pengiriman No : SUB-RDL-2110640 tertanggal 19 April 2021 terlampir 1 (satu) Surat Jalan No.SJ : 0134-5/GP2.A/0421 tanggal 08 – 04 – 2021 Gula Vit Jumlah 2.500 Total Karung 500.

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel / 188 halaman Asli print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara sdra. H. ASLAM dengan sdra. NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Asli print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara sdra. YASIR dengan Nomor HP.+6285234536579 sejak tanggal 13 / 01 / 21 sampai dengan 19 / 01 / 22 .
- 1 (satu) bendel Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 17,18,19,22,24 Maret 2021 dan tanggal 06,08,09 April 2021, antara THE CIN KHE dengan NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 18,19 Maret 2021 dan tanggal 07,08,09,14,15 April 2021 antara IIS (Admin PT. JUJUR SENTOSA) dengan NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Hasil Print bukti pembayaran tanggal 18,19,24 Maret 2021 melalui Transfer Rekening BCA no rek 018222389 atas nama NANANG HANDOKO ke Bank BCA No rek 0017366622 atas nama PT. JUJUR SENTOSA yang dilampiri 3 (tiga) lembar Fotocopy Faktur Penjualan kepada NANANG HANDOKO dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. PESONA INTI RASA.
- 1 (satu) bendel Hasil Print bukti pembayaran tanggal 07,08,09 April 2021 melalui Transfer Rekening BCA no rek 018222389 atas nama NANANG HANDOKO ke Bank BCA No rek 0017366622 atas nama PT. JUJUR SENTOSA yang dilampiri 2 (dua) lembar Fotocopy Faktur Penjualan kepada NANANG HANDOKO dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. PESONA INTI RASA.
- 2 (dua) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 13 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.
- 2 (dua) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 14 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.
- 3 (tiga) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 15 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 12 / 2020 sampai dengan tanggal 31 / 12 / 2020.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 05 / 01 / 2021 sampai dengan tanggal 22 / 01 / 2021.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 02 / 2021 sampai dengan tanggal 28 / 12 / 2021.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 03 / 2021 sampai dengan tanggal 30 / 03 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 04 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 04 / 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI tanggal 20 / 05 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 03 / 06 / 2021 sampai dengan tanggal 30 / 06 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 07 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 07 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 16 / 08 / 2021 sampai dengan tanggal 31 / 08 / 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 09 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 09 / 2021.

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI tertanggal 20 / 10 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 18 / 11 / 2021 sampai dengan tanggal 29 / 11 / 2021.
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 04 / 01 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 01 / 21.
- 42 (empat puluh dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 02 / 21 sampai dengan tanggal 17 / 05 / 21.
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 02 / 06 / 21 sampai dengan tanggal 21 / 07 / 21.
- 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 09 / 08 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 08 / 21.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 09 / 21 sampai dengan tanggal 29 / 10 / 21.
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 11 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 12 / 21.
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal periode Nopember 2020 sampai dengan periode Oktober 2021

Tetap terlampir didalam berkas

- 100 (satu) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- dengan total sebesar Rp.10.000.000,-.

Dikembalikan kepada saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini

- 1 (satu) buah Hand Phone Warna Grey Merk Realme Tipe RMX2151 IMEI1 867205050127916 IMEI2 867205050127908 dengan nomor (WA) 085234536579 dan 085234983004

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NANANG HANDOKO Als NANANG Bin ABADI ALS ABADI BIN AHMAD SAYID** pada tanggal 30 September 2020 atau setidaknya dalam rentang waktu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam rentang waktu pada tahun 2020 bertempat di Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada awal tahun 2019, saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** melakukan jual beli gula dengan sdr. **Wiwini Kurniawan Als Irwan**, kemudian **Wiwini Kurniawan Als Irwan** ada permasalahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga uang saksi korban sebesar RP. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian gula 1 (satu) kontener tidak dikirimkan oleh sdr. **Wiwini Kurniawan Als Irwan** sehingga saksi korban meminta penjelasan kepada sdr. **Wiwini Kurniawan Als Irwan** dan **Wiwini Kurniawan Als Irwan** menjelaskan bahwa yang menyiapkan gula adalah Terdakwa. Selanjutnya diadakan pertemuan di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2020 (surat perjanjian terlampir dalam berkas perkara) antara saksi korban dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun uang ataupun gula tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian dengan bujuk rayu Terdakwa yang menawarkan gulaberbagai merk WALINI, MRI MERAH, MRI BIRU, PNS, GULA VIT, TAMBORA, dan RAJA GULA dengan kesepakatan harga yang bervariasi kadang harga perkilogram Rp. 10.210,- kadang juga Rp.11.110,-, ada juga Rp. 10.990,- yang dikemas dalam karung 50 kg kemudian pengiriman dilakukan dengan ekspedisi dalam kontener sebanyak 25 ton dan setiap pembelian biaya ekspedisi ditanggung oleh Terdakwa yang mana gula diterima saksi korban bersih di gudang di Jl. Gubernur Subarjo RT. 20 RW 02 No. 55 Kelurahan Basirih Selatan, Kec.

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Setelah penawaran tersebut saksi korban tergiur.

Bahwa saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** akhirnya melanjutkan pembelian gula kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 atas permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengirimkan uang DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang DP tersebut tergabung dalam pembelian gula sebelumnya dengan total Rp. 642.500.000,- (enam empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0182222389 atas nama **Nanang Handoko**. Penjelasan dari Terdakwa uang tersebut akan diberikan kepada petani dengan harapan harga gula tidak naik dan tidak dijual ke yang lain.

Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk DP atau jaminan kepada petani untuk pembelian gula, uang tersebut hanya diserahkan terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya habis digunakan Terdakwa untuk operasional.

Bahwa proses pembelian gula antara saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** dan Terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai akhir Februari 2021 tidak ada masalah. Namun, di bulan Maret 2021 Terdakwa mulai memperlambat pengiriman gula yang saksi korban beli. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa meminta uang ditransfer melalui rekening orang tua Terdakwa yang bernama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** 313701003500506 (BRI) sebesar Rp. 255.250.000,- untuk pembelian gula merks RMI sebanyak 25 ton atau 1 kontener (dengan harga perkilogram Rp. 10.210,- (sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah). Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 melalui transfer ke rekening BRI atas nama **ABADI ALS ABADUI BIN AHMAD SAYID** sebesar Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Maret 2021 melalui transfer BRI atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** sebesar Rp. 279.250.000,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian gula merk RMI sebanyak 25 ton atau 1 kontener dengan harga perkilo Rp. 11.110,-. Selanjutnya saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** meminta agar gula dikirimkan secepatnya saat itu dan Terdakwa menginformasikan melalui whatsapp akan mengirimkan 25 ton menggunakan truk Fuso dan 50 ton menggunakan kontener. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa menginformasikan bahwa (dua) truk Fuso meluncur ke Banjarmasin, sedangkan untuk 2 (dua) kontener masih antri. Pada tanggal 29 Maret 2021 gula merks RMI dating ke gudang milik saksi korban sebanyak 2 (dua) truk Fuso dengan muatan 65 ton, lalu 2 (dua) kontener dalam perjalanan.

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap saksi korban mengirim uang ke rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid**, saksi **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** selalu mengirimkan ke rekening BCA 0182222389 atas nama **Nanang Handoko** (laporan transaksi berupa rekening koran BRI terlampir pada berkas perkara).

Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi korban pada bulan Maret dan April 2021 ke rekening BRI atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** untuk pembelian gula, tetapi oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli gula, namun dipinjamkan kepada sdr. **Kodjianto Limatoro**, selain dipinjamkan kepada sdr. Kodjianto Limatoro juga ada uang pembayaran gula dari sdr. **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** yang Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa atas dasar kepercayaan saksi korban terhadap Terdakwa dalam proses pembelian tidak ada permasalahan, kemudian Terdakwa menawari lagi gula Merk RMI sebanyak 50 ton atau 2 (dua) kontener lagi, sehingga saksi korban mengirimkan uang lagi pada tanggal 1 April 2021 melalui transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilo Rp. 10.990,-. Pada tanggal tersebut Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan sebanyak 2 (dua) kontener lagi. Saat itu Terdakwa beralasan bahwa karena yang dikirimkan kemarin menggunakan 2 (dua) truk Fuso dengan muatan 65 ton, sehingga Terdakwa meminta untuk yang 15 ton dilakukan pembayaran dan telah saksi korban bayarkan pada tanggal 5 April 2021 melalui transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** sebesar Rp. 166.500.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan segera mengirimkan gula yang saksi korban beli pada tanggal 1 April 2021, namun pada kenyataannya gula sebanyak 2 kontener atau 50 ton tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa. Terdakwa sengaja memperlambat pengiriman gula merk RMI yang saksi korban beli. Terdakwa sengaja berbohong kepada saksi korban bahwa gula yang dibeli saksi korban pada tanggal 23 Maret 2021 masih dalam perjalanan padahal belum dimuat. Kemudian Terdakwa menawari lagi, dan saksi korban mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa dan begitu seterusnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk pinjaman di bank. Pada tanggal 30 Agustus 2021 meminta lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kata Terdakwa untuk menutupi pinjaman. Setelah itu, pada tanggal 29 September 2021 saksi korban mengirimkan lagi

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ekspedisi sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada saksi **Julianto** dengan harapan gula akan dikirim oleh Terdakwa. Namun tidak dikirim oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** menghubungi saksi **Julianto** yang merupakan orang jasa ekspedisi dan setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada melakukan pengiriman gula.

Bahwa selanjutnya saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** selalu melakukan penagihan berupa uang maupun gula, namun Terdakwa selalu beralasan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa kerugian yang dialami saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** senilai Rp. 1.034.500.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NANANG HANDOKO Als NANANG Bin ABADI ALS ABADI BIN AHMAD SAYID** pada tanggal 30 September 2020 atau setidaknya dalam rentang waktu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam rentang waktu pada tahun 2020 bertempat di Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada awal tahun 2019, saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** melakukan jual beli gula dengan sdr. **Wiwin Kurniawan Als Irwan**, kemudian **Wiwin Kurniawan Als Irwan** ada permasalahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga uang saksi korban sebesar RP. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian gula 1 (satu) kontener tidak dikirimkan oleh sdr. **Wiwin Kurniawan Als Irwan** sehingga saksi korban meminta penjelasan kepada sdr. **Wiwin Kurniawan Als Irwan** dan **Wiwin Kurniawan Als Irwan** menjelaskan bahwa yang menyiapkan gula

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa. Selanjutnya diadakan pertemuan di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2020 (surat perjanjian terlampir dalam berkas perkara) antara saksi korban dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun uang ataupun gula tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian dengan bujuk rayu Terdakwa yang menawarkan gulaberbagai merk WALINI, MRI MERAH, MRI BIRU, PNS, GULA VIT, TAMBORA, dan RAJA GULA dengan kesepakatan harga yang bervariasi kadang harga perkilogram Rp. 10.210,- kadang juga Rp.11.110,- , ada juga Rp. 10.990,- yang dikemas dalam karung 50 kg kemudian pengiriman dilakukan dengan ekspedisi dalam kontener sebanyak 25 ton dan setiap pembelian biaya ekspedisi ditanggung oleh Terdakwa yang mana gula diterima saksi korban bersih di gudang di Jl. Gubernur Subarjo RT. 20 RW 02 No. 55 Kelurahan Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Setelah penawaran tersebut saksi korban tergiur.

Bahwa saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** akhirnya melanjutkan pembelian gula kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 atas permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengirimkan uang DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang DP tersebut tergabung dalam pembelian gula sebelumnya dengan total Rp. 642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0182222389 atas nama **Nanang Handoko**. Penjelasan dari Terdakwa uang tersebut akan diberikan kepada petani dengan harapan harga gula tidak naik dan tidak dijual ke yang lain.

Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk DP atau jaminan kepada petani untuk pembelian gula, uang tersebut hanya diserahkan terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya habis digunakan Terdakwa untuk operasional.

Bahwa proses pembelian gula antara saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** dan Terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai akhir Februari 2021 tidak ada masalah. Namun, di bulan Maret 2021 Terdakwa mulai memperlambat pengiriman gula yang saksi korban beli. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2021Terdakwa meminta uang ditransfer melalui rekening orang tua Terdakwa yang bernama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** 313701003500506 (BRI) sebesar Rp. 255.250.000,- untuk pembelian gula merks RMI sebanyak 25 ton atau 1 kontener (dengan harga perkilogram Rp. 10.210,- (sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah). Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 melalui transfer ke rekening BRI atas nama ABADI ALS ABADUI BIN AHMAD SAYID sebesar Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Maret 2021 melalui transfer BRI atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** sebesar Rp. 279.250.000,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian gula merk RMI sebanyak 25 ton atau 1 kontener dengan harga perkilo Rp. 11.110,-. Selanjutnya saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** meminta agar gula dikirimkan secepatnya saat itu dan Terdakwa menginformasikan melalui whatsapp akan mengirimkan 25 ton menggunakan truk Fuso dan 50 ton menggunakan kontener. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa menginformasikan bahwa (dua) truk Fuso meluncur ke Banjarmasin, sedangkan untuk 2 (dua) kontener masih antri. Pada tanggal 29 Maret 2021 gula merk RMI dating ke gudang milik saksi korban sebanyak 2 (dua) truk Fuso dengan muatan 65 ton, lalu 2 (dua) kontener dalam perjalanan.

Bahwa setiap saksi korban mengirim uang ke rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid**, saksi **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** selalu mengirimkan ke rekening BCA 0182222389 atas nama **Nanang Handoko** (laporan transaksi berupa rekening koran BRI terlampir pada berkas perkara).

Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi korban pada bulan Maret dan April 2021 ke rekening BRI atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** untuk pembelian gula, tetapi oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli gula, namun dipinjamkan kepada sdr. **Kodjianto Limatoro**, selain dipinjamkan kepada sdr. Kodjianto Limatoro juga ada uang pembayaran gula dari sdr. **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** yang Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa atas dasar kepercayaan saksi korban terhadap Terdakwa dalam proses pembelian tidak ada permasalahan, kemudian Terdakwa menawari lagi gula Merk RMI sebanyak 50 ton atau 2 (dua) kontener lagi, sehingga saksi korban mengirimkan uang lagi pada tanggal 1 April 2021 melalui transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilo Rp. 10.990,-. Pada tanggal tersebut Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan sebanyak 2 (dua) kontener lagi. Saat itu Terdakwa beralasan bahwa karena yang dikirimkan kemarin menggunakan 2 (dua) truk Fuso dengan muatan 65 ton, sehingga Terdakwa meminta untuk yang 15 ton dilakukan pembayaran dan telah saksi korban bayarkan pada tanggal 5 April 2021 melalui transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama **Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid** sebesar Rp. 166.500.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan segera mengirimkan gula yang saksi korban beli

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 April 2021, namun pada kenyataannya gula sebanyak 2 kontener atau 50 ton tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa. Terdakwa sengaja memperlambat pengiriman gula merk RMI yang saksi korban beli. Terdakwa sengaja berbohong kepada saksi korban bahwa gula yang dibeli saksi korban pada tanggal 23 Maret 2021 masih dalam perjalanan padahal belum dimuat. Kemudian Terdakwa menawari lagi, dan saksi korban mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa dan begitu seterusnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk pinjaman di bank. Pada tanggal 30 Agustus 2021 meminta lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kata Terdakwa untuk menutupi pinjaman. Setelah itu, pada tanggal 29 September 2021 saksi korban mengirimkan lagi biaya ekspedisi sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada saksi **Julianto** dengan harapan gula akan dikirim oleh Terdakwa. Namun tidak dikirim oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** menghubungi saksi **Julianto** yang merupakan orang jasa ekspedisi dan setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada melakukan pengiriman gula.

Bahwa selanjutnya saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** selalu melakukan penagihan berupa uang maupun gula, namun Terdakwa selalu beralasan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa kerugian yang dialami saksi korban **H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini** senilai Rp. 1.034.500.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. AHMAD ASLAM Als ASLAM Bin (Alm) H. ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengalami penipuan yang dilakukan terdakwa NANANG HANDOKO berkaitan dengan Pembelian Gula sebanyak 2 Kontener / 50 Ton yang tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO padahal saksi telah kirimkan uang sesuai dengan permintaannya secara transfer lunas.

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi kirimkan pada tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.549.000.000,- yang saksi sepakati dengan sdr. NANANG HANDOKO untuk Pembelian Gula sebanyak 2 Kontener / 50 Ton namun sampai saat ini barang berupa Gula tidak pernah dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO kepada saksi.
- Bahwa sebelum pengiriman uang pada tanggal 01 April 2021 tersebut telah ada permasalahan dalam pembelian gula dan setelah gula tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO, juga terjadi permasalahan lagi, sdr. NANANG HANDOKO ada lagi meminta uang yang penjelasannya untuk melakukan pengurusan pinjaman di Bank dan lain lain, dengan harapan gula yang saksi beli dapat dikirimkan namun setelah saksi kirimkan uang gula yang dijanjikan oleh sdr. NANANG HANDOKO sampai saat ini tidak dikirimkan sehingga saksi mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.1.034.500.000,-
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2019 saksi mengenal sdr. WIWIN KURNIAWAN Als IRWAN kemudian melakukan Jual beli Gula dan lancar-lancar saja.
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 sdr. WIWIN KURNIAWAN Als IRWAN ada permasalahan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehingga uang saksi sebesar Rp.265.000.000,- untuk pembelian Gula sebanyak 1 kontener tidak dikirimkan oleh sdr. WIWIN KURNIAWAN Als IRWAN, sehingga saksi meminta penjelasan dan akhirnya sdr. WIWIN KURNIAWAN Als IRWAN mengakui bahwa yang menyiapkan Gula adalah sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa setelah itu diadakan Pertemuan di Banjarmasin dan dibuatlah SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara saksi dengan sdr. NANANG HANDOKO yang juga mengakui bahwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.265.000.000,- kepada saksi dan saksi selalu meminta agar uang atau gula segera dikirimkan namun juga tidak dilaksanakan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa kemudian pembelian gula saksi lanjutkan lagi dengan sdr. NANANG HANDOKO untuk pembelian Gula dengan sdr. NANANG HANDOKO awalnya lancar.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 atas permintaan dari sdr. NANANG HANDOKO, saksi kirimkan uang pembelian dengan DP sebesar Rp.100.000.000,- yang mana uang DP tersebut tergabung didalam pembayaran pembelian Gula sebelumnya yang saksi kirimkan sebesar Rp.642.500.000,- pada tanggal 28 Desember 2020 ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO, penjelasan dari

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. NANANG HANDOKO akan diberikan kepada petani yang nantinya dengan harapan harga tidak bisa naik dan tidak dijual ke lain, kemudian uang sebesar Rp.100.000.000,- tersebut saksi sering lakukan penagihan namun sampai saat ini juga tidak ada pertanggungjawabannya dari sdra. NANANG HANDOKO.

- Bahwa pada tanggal 01 April 2021 saksi melakukan Pembelian Gula dengan menyerahkan uang sebesar Rp.549.000.000,- untuk sebanyak 2 Kontener / 50 Ton namun sampai saat ini barang berupa Gula tidak pernah dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO kepada saya, kemudian saksi lakukan penagihan juga berbagai macam alasan uangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam pembelian gula tersebut, saksi telah konfirmasi mengenai pengiriman Gula namun selalu dijawab oleh sdra. NANANG HANDOKO bahwa gula telah dikirim, setelah dikonfirmasi ke Jasa Ekspedisi (sdra. JULIANTO) yang ditunjuk dalam pembelian gula antara saksi dengan sdra. NANANG HANDOKO, juga tidak ada pengiriman dari sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa setelah ada permasalahan pembelian gula tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO, karena saksi ingin pembelian gula dari sdra. NANANG HANDOKO dikirim atau uangnya dikembalikan, kemudian sdra. NANANG HANDOKO meminta uang kepada saksi pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp.25.000.000,- penjelasan sdra. NANANG HANDOKO untuk pengurusan pinjaman di Bank namun uang saksi juga tidak dikembalikan dan gula yang dijanjikan juga tidak dikirim oleh sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 meminta lagi sebesar Rp.2.000.000,- karena orang tuanya meninggal dan pada tanggal 30 Agustus 2021 meminta lagi sebesar Rp.5.000.000,- yang katanya untuk menutupi pinjaman, saksi selalu kirimkan uang tersebut dengan harapan Gula yang saksi beli dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO namun sampai saat ini juga tidak dikirimkan.
- Bahwa kemudian dalam hal pembelian gula saksi meminta agar menggunakan Ekspedisi milik sdra. JULIANTO, yang mana biaya pengiriman Ekspedisi setiap pembelian gula ditanggung oleh penjual (sdra. NANANG HANDOKO), namun ada biaya Ekspedisi yang tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO, karena saat itu saksi menjamin kepada sdra. JULIANTO yang mengangkut gula yang saksi beli, sehingga sdra. JULIANTO menagih biaya Ekspedisi yang tidak dibayarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO dan saksi telah bayar

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdra. JULIANTO sebesar Rp.63.000.000,- yang saksi kirimkan pada tanggal 29 September 2021.

- Bahwa dengan tidak dikirimkan pembelian gula oleh sdra. NANANG HANDOKO tersebut saksi sudah sering melakukan penagihan kepada sdra. NANANG HANDOKO namun berbagai macam alasan mulai dari berjanji akan dikembalikan uangnya, hingga akan dikirimkan gulanya, kemudian juga akan melakukan pinjaman Bank untuk mengembalikan uang saksi namun sampai saat ini uang saksi juga tidak ada dikembalikan oleh sdra. NANANG HANDOKO dan pembelian gula juga tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa dengan adanya kejadian dalam hal pembelian gula dengan sdra. NANANG HANDOKO tersebut sehingga saksi dirugikan dengan total sebesar Rp.1.034.500.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdra. NANANG HANDOKO selaku pemilik gula atau bagaimana, yang jelas setiap sdra. NANANG HANDOKO menawarkan gula berarti sdra. NANANG HANDOKO memiliki gula.
- Bahwa kesepakatan dalam pembelian gula antara saksi dengan sdra. NANANG HANDOKO, harga disepakati kedua belah pihak harga per kilogram, dalam kemasan karung 50 Kg, kemudian pengiriman menggunakan Ekspedisi (Kontener) dalam 1 Kontener sebanyak 25 Ton.
- Bahwa kesepakatan pembayaran lunas diawal per Kontener dalam setiap pembelian melalui Transfer sesuai dengan harga yang disepakati antara saksi dengan sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa dalam pengiriman pembelian Gula dari sdra. NANANG HANDOKO setiap pembelian biaya Ekspedisi (Kontener) ditanggung oleh sdra. NANANG HANDOKO, kemudian gula saksi terima bersih di Gudang saksi di Jalan Gubernur Soebarjo Rt.20 Rw.02 No.55 – 56 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa Gula yang ditawarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO ada berbagai jenis gulanya merk WALINI, RMI MERAH, RMI BIRU, PNS, GULA VIT, TAMBORA, RAJA GULA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul gula yang ditawarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO kepada saya, dan yang saksi ketahui pada saat sdra. NANANG HANDOKO menawarkan gula kepada saya, sepengetahuan saksi gula yang ditawarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO sudah ada.
- Bahwa proses pembelian gula antara saksi dengan sdra. NANANG HANDOKO sejak bulan Desember 2020 sampai akhir bulan Februari

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tidak ada masalah namun dibulan Maret 2021 sdra. NANANG HANDOKO mulai memperlambat pengiriman gula yang saksi beli, dibulan Maret 2021 saksi membeli Gula merk RMI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 17 Maret 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.255.250.000,- pembelian gula Merk RMI sebanyak 25 Ton / 1 Kontener (Harga per kilo Rp.10.210.-).
 - 2) Pada tanggal 23 Maret 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.555.500.000,- pembelian gula Merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 Kontener (Harga per kilo Rp.11.110.-).
 - 3) Pada tanggal 24 Maret 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.279.250.000,- pembelian gula Merk RMI sebanyak 25 Ton / 1 Kontener (Harga per kilo Rp.11.170.-).
- Bahwa saat itu saksi meminta agar dikirimkan secepatnya dan sdra. NANANG HANDOKO menyarankan untuk dimuat pake truk Fuso melalui kapal cepat, saat itu sdra. NANANG HANDOKO menginformasikan melalui WhatsApp bahwa akan dikirimkan 65 Ton menggunakan Truk Fuso dan 50 Ton menggunakan Kontener, kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 sdra. NANANG HANDOKO menginformasikan bahwa 2 Truk Fuso meluncur ke Banjarmasin untuk 2 (dua) Kontener masih antri.
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 gula merk RMI datang ke gudang milik saksi sebanyak 2 (dua) mobil truk Fuso dengan muatan 65 Ton, kemudian yang 2 (dua) kontener penjelasan sdra. NANANG HANDOKO dalam perjalanan.
 - Bahwa penjelasan sdra. NANANG HANDOKO bahwa 2 (dua) kontener yang saksi beli pada tanggal 23 dan 24 Maret 2021 masih dalam perjalanan.
 - Bahwa saksi percaya dengan sdra. NANANG HANDOKO dalam proses pembelian tidak ada permasalahan, kemudian sdra. NANANG HANDOKO ada menawari lagi gula Merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 Kontener lagi sehingga saksi kirimkan uang pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- (Harga per kilo Rp.10.990.).
 - Bahwa kemudian sdra. NANANG HANDOKO akan segera mengirimkan lagi pembelian pada tanggal 01 April 2021 sebanyak 2 (dua) kontener lagi.

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itulah sdr. NANANG HANDOKO beralasan bahwa karena yang dikirimkan kemarin menggunakan 2 (dua) mobil truk Fuso dengan muatan 65 Ton, sehingga sdr. NANANG HANDOKO meminta untuk yang 15 Ton dilakukan pembayaran dan telah saksi bayarkan pada tanggal 05 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.166.500.000,- dan akan segera mengirimkan gula yang saksi beli pada tanggal 01 April 2021 sebanyak 2 (dua) Kontener / 50 Ton namun kenyataannya gula sebanyak 2 (dua) Kontener / 50 Ton tidak pernah dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa seperti yang saksi jelaskan diatas bahwa sdr. NANANG HANDOKO sengaja memperlambat pengiriman gula merk RMI yang saksi beli, kemudian sdr. NANANG HANDOKO berbohong kepada saksi bahwa gula yang saksi beli tanggal 23 dan 24 Maret 2021 dalam perjalanan padahal belum dimuat dan sdr. NANANG HANDOKO menawari lagi sehingga belum dikirim oleh sdr. NANANG HANDOKO, saksi telah kirimkan uang atau membeli gula lagi.
- Bahwa gula merk RMI sebanyak 2 (dua) Kontener pembelian tanggal 23 dan 24 Maret 2021 dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO pada tanggal 12 April 2021 gula merk RMI datang ke gudang milik saksi sebanyak 1 (satu) kontener / 25 Ton dan tanggal 19 April 2021 gula merk RMI datang ke gudang milik saksi sebanyak 1 (satu) kontener / 25 Ton.
- Bahwa kemudian untuk uang yang saksi kirimkan kepada sdr. NANANG HANDOKO pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- untuk pembelian gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener sengaja tidak dibelikan gula dan sengaja tidak dikirimkan hingga saat ini.
- Bahwa setelah sdr. NANANG HANDOKO tidak mengirimkan gula yang dibeli oleh bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tersebut, kemudian pada tanggal 15 April 2021 anak saksi menagih dan menanyakan kepada sdr. NANANG HANDOKO kemana uangnya, dan dijawab oleh sdr. NANANG HANDOKO melalui WhatsApp anak saksi menjelaskan bahwa intinya uang bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) digunakan untuk kepentingan usaha sendiri yang saat itu pernah menceritakan akan menyewa pabrik gula namun dalam menggunakan

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak pernah ijin kepada saksi maupun bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM).

- Bahwa dari penjelasan sdra. NANANG HANDOKO tersebut sehingga sdra. NANANG HANDOKO sengaja tidak membelikan gula dan tidak mengirimkan pembelian gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener yang uangnya yang saksi kirim pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui gula sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener sengaja tidak dibelikan dan tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO, kemudian saksi selalu menagih agar segera dikirimkan namun sdra. NANANG HANDOKO selalu beralasan, sdra. NANANG HANDOKO juga pernah berjanji akan mengirimkan gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener dengan mencari dana talangan juga hanya janji – janji saja, bahkan ada meminta uang saksi lagi yang rinciannya saksi jelaskan diatas dengan berulang kali dan sampai saat ini juga gula tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa Sdra. NANANG HANDOKO sengaja tidak membelikan dan tidak mengirimkan gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener yang uangnya saksi kirimkan pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tersebut, karena sejak pembelian di bulan Maret 2021 sdra. NANANG HANDOKO sengaja memperlambat proses pengiriman, sebelum gula dikirim sdra. NANANG HANDOKO menawari lagi, sehingga membuat saksi tertarik untuk membeli gula lagi.
- Bahwa setelah gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener yang saksi beli tidak dikirimkan, sdra. NANANG HANDOKO sengaja menawari gula lagi dengan harapan saksi mau membelinya lagi dan saksi yakin uang saksi yang baru saksi kirim, akan digunakan oleh sdra. NANANG HANDOKO untuk membeli gula yang sebelumnya dan hal tersebut tidak saksi hiraukan dan saksi tetap menagih gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener yang belum dikirimkan namun hanya janji – janji saja yang saksi dapatkan dari sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa saksi yakin dan percaya menyerahkan uang kepada sdra. NANANG HANDOKO untuk pembelian gula karena gula yang ditawarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO dalam setiap pembelian selalu dikirimkan sehingga saksi semakin percaya.
- Bahwa Sdra. NANANG HANDOKO sengaja berbohong dengan menjelaskan kepada saksi bahwa gula telah dikirimkan dan masih dalam

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, yang kemudian sdr. NANANG HANDOKO menawarkan gula lagi karena saat itu stock gula di Gudang saksi menipis sehingga setiap saksi ditawarkan gula oleh sdr. NANANG HANDOKO selalu saksi bayar lunas.

- Bahwa dalam hal pembelian gula antara saksi dengan sdr. NANANG HANDOKO tidak ada dibuatkan Perjanjian tertulis, hanya pada saat terjadi permasalahan terhadap sdr. NANANG HANDOKO ada dibuatkan SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara saksi dengan sdr. NANANG HANDOKO yang juga mengakui dan akan mengembalikan uang sebesar Rp.265.000.000,- kepada saksi dan saksi selalu meminta agar uang atau gula segera dikirimkan namun juga tidak dilaksanakan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa kemudian dalam pembelian gula dari sdr. NANANG HANDOKO saksi memiliki bukti percakapan melalui WhatsApp antara saksi dengan sdr. NANANG HANDOKO sejak terjadinya pembelian gula hingga saksi melakukan penagihan gula yang tidak dikirimkan dan balasan dari sdr. NANANG HANDOKO hanya berbagai macam alasan saja.
- Bahwa Saksi memiliki bukti penyerahan uang sebagaimana total kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.034.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara saksi dengan sdr. NANANG HANDOKO yang isinya sdr. NANANG HANDOKO menerima transfer melalui Bank BRI ke Rekening Bank BCA sebesar Rp.290.000.000,- tanggal 07 September 2020 untuk pembelian gula pasir merk WALINI Ngadirejo sebanyak 25 Ton (1 Kontener).
 - 2). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.642.500.000,- ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO (terdapat DP sebesar Rp.100.000.000,-).
 - 3). 1 (satu) lembar bukti Transfer Bank BRI tanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- pembelian gula Merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 Kontener.
 - 4). 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 16 Agustus 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp. 25.000.000,-.

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 30 Agustus 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp. 5.000.000,-.
 - 6). 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 29 September 2021 ke Rekening Bank BRI 012101079992505 atas nama JULIANTO sebesar Rp. 63.000.000,-.
- Bahwa awalnya uang saksi kirimkan langsung melalui Rekening sdra. NANANG HANDOKO, kemudian saat itu saksi diberikan Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI yang mana penjelasan dari sdra. NANANG HANDOKO bahwa sdra. ABADI adalah bapak dari sdra. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa yang mengetahui dalam hal pembelian gula dengan sdra. NANANG HANDOKO adalah sdra. MUHAMMAD YASIR selaku anak saksi yang selalu mendampingi saksi dalam pembelian gula tersebut, kemudian sdra. NANANG HAIRANI yang menerima gula di Gudang milik saksi
 - Bahwa kemudian sdra. JULIANTO selaku pemilik Ekspedisi yang selalu saksi konfirmasi masalah pengiriman gula dari sdra. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, diadakan pertemuan di Hotel Tree Park di Jalan A. Yani Km 6 Banjarmasin, yang dihadiri oleh dari pihak saksi (H. AHMAD ASLAM), anak saksi (MUHAMMAD YASIR), dengan didampingi oleh Kuasa Hukum, kemudian sdra. NANANG HANDOKO yang juga didampingi oleh Kuasa Hukumnya (sdra. MULYADI)
 - Bahwa Hasil Pertemuan sebagaimana dalam SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh saksi sendiri (sdra. H. AHMAD ASLAM), dan sdra. NANANG HANDOKO isinya adalah sdra. NANANG HANDOKO mengakui menerima uang pembayaran gula sebanyak 25 Ton atau 1 (satu) Kontener.
 - Bahwa uang yang saksi serahkan sebesar Rp.290.000.000,- melalui Bank BRI ke Bank BCA tidak mendapatkan kepastian pengiriman gula yang dijanjikan dan sdra. NANANG HANDOKO, dan sdra. NANANG HANDOKO bersedia untuk mengembalikan uang tersebut 1 (satu) Bulan sejak perjanjian ditandatangani sejak tanggal 30 September 2020.
 - Bahwa kemudian karena tidak dikembalikan juga akhirnya saksi tagih lagi kepada sdra. NANANG HANDOKO, dan saat itu sdra. NANANG HANDOKO meminta waktu lagi selama 5 (lima) bulan atau 150 hari, sehingga saksi beri lagi waktu untuk pengembaliannya hingga tanggal 28

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan nilai uangnya ada perubahan hingga disepakati sebesar Rp.265.000.000.- namun uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh sdr. NANANG HANDOKO.

- Bahwa setelah dibuatnya SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara saksi dengan sdr. NANANG HANDOKO yang mana sdr. NANANG HANDOKO sanggup untuk mengembalikan uang atau mengirimkan gula sebanyak 25 Ton atau 1 (satu) Kontener, pada saat itu sdr. NANANG HANDOKO menawarkan kembali jualbeli lagi, dan sdr. NANANG HANDOKO juga bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.265.000.000,-, dengan adanya janji sdr. NANANG HANDOKO tersebut, akhirnya saksi sepakati untuk jualbeli gula dengan sdr. NANANG HANDOKO lagi dengan harapan uang saksi juga dikembalikan oleh sdr. NANANG HANDOKO namun kenyataannya setelah saksi lanjutkan jualbeli gula dengan sdr. NANANG HANDOKO, saksi juga dibohongi lagi gula sebanyak 2 (dua) Kontener atau 50 Ton yang saksi beli pada tanggal 01 April 2021 sesuai dengan Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- juga tidak juga dikirimkan sampai saat ini.
- Bahwa kemudian sdr. NANANG HANDOKO juga menjanjikan saksi lagi bahwa uang saksi akan dikembalikan berupa uang atau akan mengirimkan gula, penjelasan sdr. NANANG HANDOKO menjanjikan kepada saksi, akan mengajukan pinjaman ke Bank dan penjelasan sdr. NANANG HANDOKO masih ada tanggungan di bank BRI namun harus dilunasi terlebih dahulu untuk bisa melakukan pinjaman kembali, akhirnya sdr. NANANG HANDOKO menyampaikan perlu uang sebesar Rp.25.000.000,-, saat itu sdr. NANANG HANDOKO meminta kepada saksi untuk dikirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,- dan setelah pinjaman di Bank keluar menjanjikan kepada saksi akan mengirimkan gula yang belum terkirim atau akan mengembalikan uang saksi yang ada pada sdr. NANANG HANDOKO namun setelah saksi kirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,- ternyata uang yang saksi kirimkan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh sdr. NANANG HANDOKO, uang atau gula sampai saat ini tidak dikirimkan kepada saksi.
- Bahwa awalnya ada uang saksi yang masih di sdr. NANANG HANDOKO, yaitu sebesar Rp.265.000.000,- sebagaimana dalam SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020, saksi mau melanjutkan jualbeli gula dengan sdr. NANANG HANDOKO karena saksi niat saksi tetap memberikan pekerjaan untuk jualbeli dan supaya tetap ada pekerjaan, dengan harapan gula sebanyak 25 Ton / 1 (satu) kontener

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikirimkan, namun kenyataannya setelah jualbeli gula saksi lanjutkan, sdr. NANANG HANDOKO kembali membohongi saksi lagi yang lebih besar gula sebanyak 2 (dua) kontener atau 50 Ton juga tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa setelah gula tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO, penjelasan sdr. NANANG HANDOKO saat itu mau mengganti uang yang saksi serahkan dengan melakukan pinjaman ke Bank, karena sdr. NANANG HANDOKO masih ada tanggungan hutang sehingga harus dilunasi terlebih dahulu baru bisa melakukan pinjaman lagi, saksi mau mengirimkan uang lagi kepada sdr. NANANG HANDOKO sebesar Rp.25.000.000.- tersebut, karena sdr. NANANG HANDOKO menjanjikan setelah pinjaman di Bank dilunasi akan meminjam lagi dan akan mengganti uang saksi, setelah uang saksi kirimkan dengan harapan uang akan dikembalikan atau gula akan dikirimkan ternyata uang tidak dikembalikan dan gula juga tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa yang membuat saksi yakin untuk mengirimkan uang sebesar Rp.549.500.000,- sesuai dengan bukti Transfer Bank BRI tanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- karena sdr. NANANG HANDOKO selalu menawarkan gula dan menyampaikan bahwa gula yang saksi beli sebelumnya telah dikirimkan padahal sdr. NANANG HANDOKO selalu menunda nunda pengiriman sampai akhirnya gula yang saksi beli sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener sampai saat ini tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa untuk gula yang saksi beli merk RMI sebanyak sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener, namun setelah saksi tagih – tagih terus tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO, pernah saksi sampaikan kepada sdr. NANANG HANDOKO mau dikirimkan gula apa saja tidak masalah dan mau dikembalikan dalam bentuk uang juga tidak masalah, hingga kenyataannya sampai saat ini gula tidak dikirimkan dan uang juga tidak dikembalikan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa awalnya saksi melakukan transfer menggunakan saldo yang ada di Rekening Bank BNI No Rek 1967101967 atas nama AHMAD ASLAM, saksi transfer ke Rekening Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO, biasanya saksi melakukan transfer di Kantor Bank BNI Pasar Baru Banjarmasin.
 - Bahwa kemudian saksi meminta kepada sdr. NANANG HANDOKO nomor rekening Bank BRI namun yang diberikan nomor Rekening Bank

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI milik Bapaknya dengan Nomor Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran gula lunas kepada sdr. NANANG HANDOKO melalui Transfer dari saldo yang ada di Rekening saksi Rekening Bank BRI Nomor Rek 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H yang saksi transfer ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI (Bapaknya sdr. NANANG HANDOKO), saksi transfer biasanya dari Kantor Bank BRI Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Bahwa saksi ada menerima pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000, uang tersebut dikirimkan secara tiba – tiba masuk rekening saksi di Rekening Bank BRI Nomor Rek 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H, yang sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari sdr. NANANG HANDOKO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. H MUHAMMAD YASIR S.E Als YASIR Bin H. AHMAD ASLAM Als ASLAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. H. AHMAD ASLAM, saksi sebagai anak kandung yang selalu mendampingi bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) dalam hal pembelian gula kepada sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa kemudian yang saksi ketahui dari laporan sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut, saksi mengetahui semua karena selalu mendampingi bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM).
- Bahwa dalam laporan bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) yang menjadi korbannya adalah bapak saksi sendiri (H. AHMAD ASLAM Als ASLAM Bin Alm. H. ZAINI yang beralamatkan di Jalan Mahat Kasan Permata Elok No.1 Rt.035 Rw.002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian untuk yang dilaporkan oleh bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) adalah sdr. NANANG HANDOKO yang beralamatkan di Jalan Asemrowo IV / 49 Rt.004 Rw.001 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya Barat Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa Bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) melaporkan sdr. NANANG HANDOKO tersebut berkaitan dengan Pembelian Gula sebanyak 2 Kontener / 50 Ton yang tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO padahal bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) telah kirimkan uang sesuai dengan permintaannya secara transfer lunas.
- Bahwa untuk uang yang dikirimkan oleh bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.549.000.000,- yang telah di

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati dengan sdra. NANANG HANDOKO untuk Pembelian Gula sebanyak 2 Kontener / 50 Ton namun sampai saat ini barang berupa Gula tidak pernah dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM).

- Bahwa sebelum pengiriman uang pada tanggal 01 April 2021 tersebut telah ada permasalahan dalam pembelian gula dan setelah gula tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO, juga terjadi permasalahan lagi, sdra. NANANG HANDOKO ada lagi meminta uang yang penjelasannya untuk melakukan pengurusan pinjaman di Bank dan lain lain, dengan harapan gula yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dapat dikirimkan namun setelah dikirimkan uang gula yang dijanjikan oleh sdra. NANANG HANDOKO sampai saat ini tidak dikirimkan sehingga bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.1.034.500.000,-
- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2020 ada permasalahan dalam hal pembelian gula sehingga uang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) sebesar Rp.265.000.000,- untuk pembelian Gula sebanyak 1 kontener tidak dikirimkan sehingga bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) meminta penjelasan kepada sdra. NANANG HANDOKO dan diadakan Pertemuan dengan sdra. NANANG HANDOKO di Banjarmasin hingga dibuatlah SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO yang juga mengakui bahwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.265.000.000,- kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM), dalam Surat Perjanjian tersebut saksi ikut menandatangani sebagai saksinya dan bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) selalu meminta agar uang atau gula segera dikirimkan namun juga tidak dilaksanakan oleh sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa Kemudian pembelian gula lanjutkan lagi oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO untuk pembelian awalnya lancar.
- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2020 atas permintaan dari sdra. NANANG HANDOKO, di kirimkan uang pembelian dengan DP sebesar Rp.100.000.000,- yang mana uang DP tersebut tergabung didalam pembayaran pembelian Gula sebelumnya yang dikirimkan oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) sebesar Rp.642.500.000,- pada tanggal 28 Desember 2020 ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO, penjelasan dari sdra. NANANG HANDOKO akan diberikan kepada petani yang nantinya dengan harapan harga tidak bisa naik dan tidak dijual ke lain, kemudian uang sebesar Rp.100.000.000,- tersebut bapak

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) sering lakukan penagihan namun sampai saat ini juga tidak ada pertanggungjawabannya dari sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa Pada tanggal 01 April 2021 bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) melakukan Pembelian Gula dengan menyerahkan uang sebesar Rp.549.000.000,- untuk sebanyak 2 Kontener / 50 Ton namun sampai saat ini barang berupa Gula tidak pernah dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM), kemudian bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) juga melakukan penagihan namun sdra. NANANG HANDOKO tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dikirim oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM).
 - Bahwa dalam pembelian gula tersebut, bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) telah konfirmasi mengenai pengiriman Gula namun selalu dijawab oleh sdra. NANANG HANDOKO bahwa gula telah dikirim, setelah dikonfirmasi ke Jasa Ekspedisi (sdra. JULIANTO) yang ditunjuk dalam pembelian gula antara saksi dengan sdra. NANANG HANDOKO, juga tidak ada pengiriman dari sdra. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa setelah ada permasalahan pembelian gula tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO, karena bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) ingin pembelian gula dari sdra. NANANG HANDOKO dikirim atau uangnya dikembalikan, kemudian sdra. NANANG HANDOKO meminta uang kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp.25.000.000,- penjelasan sdra. NANANG HANDOKO untuk pengurusan pinjaman di Bank namun uang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) juga tidak dikembalikan dan gula yang dijanjikan juga tidak dikirim oleh sdra. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 meminta lagi sebesar Rp.2.000.000,- karena orang tuanya meninggal dan pada tanggal 30 Agustus 2021 meminta lagi sebesar Rp.5.000.000,- yang katanya untuk menutupi pinjaman, bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) selalu kirimkan uang tersebut dengan harapan Gula yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO namun sampai saat ini juga tidak dikirimkan.
 - Bahwa kemudian dalam hal pembelian gula bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) meminta agar menggunakan Ekspedisi milik sdra. JULIANTO, yang mana biaya pengiriman Ekspedisi setiap pembelian gula ditanggung oleh penjual (sdra. NANANG HANDOKO), namun ada biaya Ekspedisi yang tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO, karena saat itu bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) menjamin kepada sdra. JULIANTO yang

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut gula yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM), sehingga sdra. JULIANTO menagih biaya Ekspedisi yang tidak dibayarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO dan telah dibayar oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) kepada sdra. JULIANTO sebesar Rp.63.000.000,- yang dikirimkan pada tanggal 29 September 2021.

- Bahwa dengan tidak dikirimkan pembelian gula oleh sdra. NANANG HANDOKO tersebut bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) sudah sering melakukan penagihan kepada sdra. NANANG HANDOKO namun berbagai macam alasan mulai dari berjanji akan dikembalikan uangnya, hingga akan dikirimkan gulanya, kemudian juga akan melakukan pinjaman Bank untuk mengembalikan uang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) namun sampai saat ini uang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) juga tidak ada dikembalikan oleh sdra. NANANG HANDOKO dan pembelian gula juga tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa dengan adanya kejadian dalam hal pembelian gula dengan sdra. NANANG HANDOKO tersebut sehingga bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dirugikan dengan total sebesar Rp.1.034.500.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdra. NANANG HANDOKO selaku pemilik gula atau bagaimana, yang jelas setiap sdra. NANANG HANDOKO menawarkan gula kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) berarti sdra. NANANG HANDOKO memiliki gula.
- Bahwa kesepakatan dalam pembelian gula antara bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO, harga disepakati kedua belah pihak harga per kilogram, dalam kemasan karung 50 Kg, kemudian pengiriman menggunakan Ekspedisi (Kontener) dalam 1 Kontener sebanyak 25 Ton.
- Bahwa kesepakatan pembayaran lunas diawal per Kontener dalam setiap pembelian melalui Transfer sesuai dengan harga yang disepakati antara bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa dalam pengiriman pembelian Gula dari sdra. NANANG HANDOKO setiap pembelian biaya Ekspedisi (Kontener) ditanggung oleh sdra. NANANG HANDOKO, kemudian gula diterima bersih oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) di Gudang milik bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) di Jalan Gubernur Soebarjo Rt.20 Rw.02 No.55 – 56 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa gula yang ditawarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO ada berbagai jenis gulanya merk WALINI, RMI MERAH, RMI BIRU, PNS, GULA VIT, TAMBORA, RAJA GULA.

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul gula yang ditawarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM), dan yang saksi ketahui pada saat sdra. NANANG HANDOKO menawarkan gula kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM), sepengetahuan saksi gula yang ditawarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO sudah ada.
- Bahwa proses pembelian gula antara bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO sejak bulan Desember 2020 sampai akhir bulan Februari 2021 tidak ada masalah namun dibulan Maret 2021 sdra. NANANG HANDOKO mulai memperlambat pengiriman gula yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM), dibulan Maret 2021 bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) membeli Gula merk RMI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Pada tanggal 17 Maret 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.255.250.000,- pembelian gula Merk RMI sebanyak 25 Ton / 1 Kontener (Harga per kilo Rp.10.210.-).
 - 2). Pada tanggal 23 Maret 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.555.500.000,- pembelian gula Merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 Kontener (Harga per kilo Rp.11.110.-).
 - 3). Pada tanggal 24 Maret 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.279.250.000,- pembelian gula Merk RMI sebanyak 25 Ton / 1 Kontener (Harga per kilo Rp.11.170.-).
- Bahwa saat itu bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) meminta agar dikirimkan secepatnya dan sdra. NANANG HANDOKO menyarankan untuk dimuat pake truk Fuso melalui kapal cepat, saat itu sdra. NANANG HANDOKO menginformasikan melalui WhatsApp bahwa akan dikirimkan 65 Ton menggunakan Truk Fuso dan 50 Ton menggunakan Kontener, kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 sdra. NANANG HANDOKO menginformasikan bahwa 2 Truk Fuso meluncur ke Banjarmasin untuk 2 (dua) Kontener masih antri.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 gula merk RMI datang ke gudang milik bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) sebanyak 2 (dua) mobil truk Fuso dengan muatan 65 Ton, kemudian yang 2 (dua) kontener penjelasan sdra. NANANG HANDOKO dalam perjalanan.
- Bahwa penjelasan sdra. NANANG HANDOKO bahwa 2 (dua) kontener yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 23 dan 24 Maret 2021 masih dalam perjalanan.

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) percaya dengan sdra. NANANG HANDOKO dalam proses pembelian tidak ada permasalahan, kemudian sdra. NANANG HANDOKO ada menawari lagi gula Merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 Kontener lagi sehingga oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dikirimkan uang pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- (Harga per kilo Rp.10.990.-).
- Bahwa penjelasan sdra. NANANG HANDOKO bahwa 2 (dua) kontener yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 23 dan 24 Maret 2021 masih dalam perjalanan.
- Bahwa kemudian sdra. NANANG HANDOKO akan segera mengirimkan lagi pembelian pada tanggal 01 April 2021 sebanyak 2 (dua) kontener lagi.
- Bahwa karena yang dikirimkan kemarin menggunakan 2 (dua) mobil truk Fuso dengan muatan 65 Ton, sehingga sdra. NANANG HANDOKO meminta untuk yang 15 Ton dilakukan pembayaran dan telah dibayarkan oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 05 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.166.500.000,- dan akan segera mengirimkan gula yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 01 April 2021 sebanyak 2 (dua) Kontener / 50 Ton namun kenyataannya gula sebanyak 2 (dua) Kontener / 50 Ton tidak pernah dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa sdra. NANANG HANDOKO sengaja memperlambat pengiriman gula merk RMI yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM), kemudian sdra. NANANG HANDOKO berbohong kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) bahwa gula yang dibeli tanggal 23 dan 24 Maret 2021 dalam perjalanan padahal belum dimuat dan menawari lagi sehingga gula belum sampai dikirim oleh sdra. NANANG HANDOKO, bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) sudah membeli atau mengirimkan uang lagi.
- Bahwa gula merk RMI sebanyak 2 (dua) Kontener pembelian tanggal 23 dan 24 Maret 2021 dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO pada tanggal 12 April 2021, gula merk RMI datang ke gudang milik saksi sebanyak 1 (satu) kontener / 25 Ton dan tanggal 19 April 2021 gula merk RMI datang ke gudang milik saksi sebanyak 1 (satu) kontener / 25 Ton.
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) kepada sdra. NANANG HANDOKO pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- untuk pembelian gula merk RMI sebanyak

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Ton / 2 (dua) kontener sengaja tidak dibelikan gula dan sengaja tidak dikirimkan hingga saat ini.

- Bahwa setelah sdra. NANANG HANDOKO tidak mengirimkan gula yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tersebut, kemudian pada tanggal 15 April 2021 saksi menagih dan menanyakan kepada sdra. NANANG HANDOKO kemana uangnya, dan dijawab oleh sdra. NANANG HANDOKO melalui WhatsApp menjelaskan bahwa intinya uang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) digunakan untuk kepentingan usaha sendiri yang saat itu pernah menceritakan akan menyewa pabrik gula namun dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah ijin kepada saksi maupun bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM).
- Bahwa sdra. NANANG HANDOKO tersebut sehingga sdra. NANANG HANDOKO sengaja tidak membelikan gula dan tidak mengirimkan pembelian gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener yang uangnya dikirimkan oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui gula sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener sengaja tidak dibelikan dan tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO, kemudian saksi dan bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) selalu menagih agar segera dikirimkan namun sdra. NANANG HANDOKO selalu beralasan, sdra. NANANG HANDOKO juga pernah berjanji akan mengirimkan gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener dengan mencari dana talangan namun hanya janji – janji saja, bahkan ada meminta uang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) lagi yang rinciannya seperti yang saksi jelaskan diatas dengan berulang kali dan sampai saat ini juga gula tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa Sdra. NANANG HANDOKO sengaja tidak membelikan gula dan tidak mengirimkan gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener yang uangnya dikirimkan oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) pada tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tersebut, karena sejak pembelian gula di bulan Maret 2021 sdra. NANANG HANDOKO sengaja memperlambat proses pengiriman, sebelum gula dikirim sdra. NANANG HANDOKO menawari lagi, sehingga membuat bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) tertarik untuk membeli lagi.

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener yang dibeli oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) tidak dikirimkan, sdra. NANANG HANDOKO sengaja menawari gula lagi dengan harapan bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) membelinya lagi dan saksi yakin uang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) yang baru dikirim akan digunakan untuk membeli gula yang sebelumnya dan hal tersebut tidak dihiraukan oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dan bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) tetap menagih gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener yang belum dikirimkan namun hanya janji – janji saja yang didapatkan bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dari sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa Bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) yakin dan percaya menyerahkan uang kepada sdra. NANANG HANDOKO untuk pembelian gula karena gula yang ditawarkan oleh sdra. NANANG HANDOKO dalam setiap pembelian selalu dikirimkan sehingga bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) semakin percaya.
- Bahwa Sdra. NANANG HANDOKO sengaja berbohong dengan menjelaskan kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) bahwa gula telah dikirimkan dan masih dalam perjalanan, yang kemudian sdra. NANANG HANDOKO menawarkan gula lagi karena saat itu stock gula di Gudang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) menepis sehingga setiap bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) ditawari gula oleh sdra. NANANG HANDOKO selalu dibayar lunas oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM).
- Bahwa dalam hal pembelian gula antara bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO tidak ada dibuatkan Perjanjian tertulis, hanya pada saat terjadi permasalahan terhadap sdra. NANANG HANDOKO ada dibuatkan SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO yang juga mengakui dan akan mengembalikan uang sebesar Rp.265.000.000,- kepada bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dan bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) selalu meminta agar uang atau gula segera dikirimkan namun juga tidak dilaksanakan oleh sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa kemudian dalam pembelian gula dari sdra. NANANG HANDOKO, bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) memiliki bukti percakapan melalui WhatsApp antara bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO sejak terjadinya pembelian gula hingga bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) melakukan penagihan gula yang tidak dikirimkan dan balasan dari sdra. NANANG HANDOKO hanya berbagai macam alasan saja.

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki bukti penyerahan uang sebagaimana total kerugian yang dialami oleh bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) sebesar Rp.1.034.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara saksi dengan sdra. NANANG HANDOKO yang isinya sdra. NANANG HANDOKO menerima transfer melalui Bank BRI ke Rekening Bank BCA sebesar Rp.290.000.000,- tanggal 07 September 2020 untuk pembelian gula pasir merk WALINI Ngadirejo sebanyak 25 Ton (1 Kontener).
 - 2). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.642.500.000,- ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO (terdapat DP sebesar Rp.100.000.000,-).
 - 3). 1 (satu) lembar bukti Transfer Bank BRI tanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- pembelian gula Merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 Kontener.
 - 4). 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 16 Agustus 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 5). 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 30 Agustus 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp. 5.000.000,-.
 - 6). 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 29 September 2021 ke Rekening Bank BRI 012101079992505 atas nama JULIANTO sebesar Rp. 63.000.000,-.
- Bahwa awalnya uang bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) mengirimkan uang langsung melalui Rekening sdra. NANANG HANDOKO, kemudian saat itu saksi diberikan Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI yang mana penjelasan dari sdra. NANANG HANDOKO bahwa sdra. ABADI adalah bapak dari sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa dalam proses pembelian gula antara bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) dengan sdra. NANANG HANDOKO sejak bulan Desember 2020 hingga bulan April 2021 saksi selalu mendampingi dan selalu berhubungan dengan sdra. NANANG HANDOKO, karena pada saat bapak saksi (sdra. H. AHMAD ASLAM) telah mengirimkan uang kepada sdra. NANANG HANDOKO pembelian gula, saksi selalu

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada sdr. NANANG HANDOKO, kapan gula akan dimuat atau dikirimkan.

- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) ada komunikasi dengan sdr. NANANG HANDOKO yang menjelaskan bahwa sdr. NANANG HANDOKO meminta tambahan pembayaran gula sebanyak 15 Ton untuk mengenakan pembelian gula merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 (dua) kontener pada tanggal 01 April 2021 dan akan segera dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) untuk menghubungi sdr. NANANG HANDOKO melalui WhatsApp untuk menanyakan “ berapa total sisa rmi... biar aku yg tfr “ kemudian dijawab oleh sdr. NANANG HANDOKO “ $11.100 \times 15.000 = 166.500.000$ “.
- Bahwa setelah itu saksi meminta nomor Rekening dan dikirimkan Nomor Rekening Bank BRI Nomor Rek 313701003500506 atas nama ABADI sehingga pada tanggal 05 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.166.500.000,-.
- Bahwa penjelasan bapak saksi (sdr. H. AHMAD ASLAM) bahwa sdr. NANANG HANDOKO meminta agar dibayarkan lagi sebesar Rp.166.500.000,- untuk mengenakan 50 Ton / 2 (dua) kontener dan akan segera mengirimkan gula tersebut, namun sampai sekarang tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. NANANG HAIRANI Als HAIRAN Bin (Alm) H HILMIMAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. H. AHMAD ASLAM, saksi mengenal sejak tahun 2016 bekerja sebagai penjaga gudang milik sdr. H. AHMAD ASLAM yang berada di Jalan Gubernur Subarjo No.55 - 56 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan tugas dan tanggungjawab sebagai mencatat barang masuk dan barang keluar dari Gudang tersebut.
- Bahwa apabila ada barang mau masuk ke gudang milik sdr. H. AHMAD ASLAM, saksi melakukan pemeriksaan Surat Jalan, di dalam Surat Jalan tercantum nama pengirim, jenis barang, merk, jumlah barang dan tanggal pengiriman.
- Bahwa setelah barang masuk ke gudang dan telah sesuai dengan Surat Jalan maka Surat Jalan tersebut akan saksi tandatangani dan aslinya

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh pihak pengirim (Ekspedisi) dan lampirannya akan dijadikan arsip, kemudian apabila ada pihak pengirim yang membuat Berita Acara Serah Terima dan barang yang saksi terima telah sesuai dengan Surat Jalan juga akan saksi tandatangani dan saksi akan meminta arsipnya, selain itu juga akan saksi catat di buku harian pribadi saksi.

- Bahwa barang keluar dari Gudang harus ada DO (Surat keluar barang) yang ditandatangani oleh sdra. H. AHMAD ASLAM atau ditandatangani oleh anak sdra. H. AHMAD ASLAM yang bernama sdra. MUHAMMAD YASIR.
- Bahwa penjelasan dari sdra. H. AHMAD ASLAM untuk yang menjadi korbannya adalah sdra. H. AHMAD ASLAM selaku pemilik gudang gula tempat saksi bekerja.
- Bahwa kemudian yang dilaporkan oleh sdra. H. AHMAD ASLAM, berdasarkan penjelasan dari sdra. H. AHMAD ASLAM adalah orang yang bernama sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari sdra. H. AHMAD ASLAM bahwa melaporkan sdra. NANANG HANDOKO karena gula yang dibeli oleh sdra. H. AHMAD ASLAM dari sdra. NANANG HANDOKO tidak dikirimkan padahal sdra. H. AHMAD ASLAM dalam pembelian gula kepada sdra. NANANG HANDOKO selalu dibayar lunas didepan.
- Bahwa dengan sdra. NANANG HANDOKO saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan, hanya sering melihat nama sdra. NANANG HANDOKO didalam Surat Jalan sebagai Pengirim gula yang dibeli oleh sdra. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan pembeliannya karena semua dilakukan oleh sdra. H. AHMAD ASLAM dan anaknya, namun saksi hanya sebagai penerima barang / gula di gudang milik sdra. H. AHMAD ASLAM dalam bentuk Kontener dengan isi karung dengan berat per karung 50 Kg, dalam setiap kontener berisikan 25 Ton.
- Bahwa saksi mengetahui untuk gula yang dibeli dari sdra. NANANG HANDOKO karena setiap pembelian gula sdra. H. AHMAD ASLAM selalu menyampaikan kepada saksi bahwa telah membeli gula dengan merk tertentu, kemudian gula yang dibeli dari sdra. NANANG HANDOKO ada berbagai merk yaitu merk WALINI, RMI MERAH, RMI BIRU, PNS, GULA VIT, TAMBORA, RAJA GULA.
- Bahwa selain saksi mengetahui dari penjelasan sdra. H. AHMAD ASLAM juga mengetahui dari Surat Jalan yang sampai di Gudang milik sdra. H. AHMAD ASLAM.

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. H. AHMAD ASLAM bahwa uang yang dikirimkan oleh sdr. H. AHMAD ASLAM dengan bukti yang pernah diperlihatkan kepada saksi berupa bukti Transfer Bank BRI tanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,-.
- Bahwa penjelasan sdr. H. AHMAD ASLAM dan anaknya (sdr. MUHAMMAD YASIR) bahwa uang tersebut diperuntukan untuk pembelian gula Merk RMI sebanyak 50 Ton / 2 Kontener.
- Bahwa berdasarkan data Surat Jalan Gula Merk RMI yang saksi terima digudang milik sdr. H. AHMAD ASLAM adalah :
 - 1) Pada tanggal 29 Maret 2021 gula merk RMI datang ke gudang milik sdr. H. AHMAD ASLAM sebanyak 2 (dua) mobil truk Fuso dengan muatan 1300 Karung atau sebanyak 65 Ton.
 - 2) Surat Jalan tanggal 12 April 2021 pengirim atas nama sdr. NANANG HANDOKO sebanyak 1 kontiner (1 kontiner isi 500 karung / 1 karung isi 50 Kg) dengan merk RMI.
 - 3) Surat Jalan tanggal 19 April 2021 pengirim atas nama sdr. NANANG HANDOKO sebanyak 1 kontiner (1 kontiner isi 500 karung / 1 karung isi 50 Kg) dengan merk RMI.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari sdr. H. AHMAD ASLAM gula yang datang tersebut adalah Gula merk RMI yang dibeli sebelumnya, Setelah itu tidak ada lagi Gula merk RMI yang datang ke Gudang milik sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari sdr. H. AHMAD ASLAM pembelian gula merk RMI tanggal 01 April 2021 sesuai dengan bukti Transfer Bank BRI tanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tidak ada dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM sebanyak 50 Ton / 2 Kontener sesuai dengan bukti Transfer Bank BRI tanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tersebut tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. H. AHMAD ASLAM bahwa gula yang tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO tersebut sudah berulang kali dilakukan penagihan oleh sdr. H. AHMAD ASLAM namun tidak juga dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO hanya dijanji - janjikan saja.

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. JULIANTO Als JUL Anak dari Alm TON MEI HWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan orang yang bernama sdra. H. AHMAD ASLAM saksi mengenalnya, dengan orang yang bernama sdra. NANANG HANDOKO saksi juga mengenalnya.
- Bahwa kemudian mengenai hubungan saksi dengan sdra. H. AHMAD ASLAM maupun sdra. NANANG HANDOKO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja, yang mana saksi selaku pemilik Ekspedisi PT. KARUNIA SUKSES BERSAMA / PT. CAHAYA PELANGI BORNEO pernah diminta untuk mengangkut gula dengan kontener yang dibeli oleh sdra. H. AHMAD ASLAM dari sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa saksi diminta oleh sdra. H. AHMAD ASLAM maupun sdra. NANANG HANDOKO untuk melakukan pengangkutan Gula yang dibeli oleh sdra. H. AHMAD ASLAM dari sdra. NANANG HANDOKO tersebut sejak bulan Desember 2020.
- Bahwa kantor Ekspedisi PT. KARUNIA SUKSES BERSAMA / PT. CAHAYA PELANGI BORNEO berada di Perumahan Pelangi Grand Residence Blok A No 29 Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020 saksi diminta oleh sdra. H. AHMAD ASLAM untuk melakukan pengangkutan gula dengan kontener yang dibeli dari sdra. NANANG HANDOKO, kemudian saksi jelaskan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM, karena posisi sdra. NANANG HANDOKO ada di Surabaya, dan dari saksi curiga dengan sdra. NANANG HANDOKO sehingga saksi meminta jaminan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM apabila nantinya ada permasalahan mengenai pembayaran, dan saat itu sdra. H. AHMAD ASLAM menyetujuinya.
- Bahwa kemudian sdra. H. AHMAD ASLAM menyakinkan saksi dengan menjelaskan bahwa Gula yang dibeli harganya Franco diterima di Gudang milik sdra. H. AHMAD ASLAM di Banjarmasin dan sdra. H. AHMAD ASLAM juga berjanji dengan menjamin kalau ada apa – apa sdra. H. AHMAD ASLAM yang akan bertanggungjawab.
- Bahwa dengan ada penjelasan dan jaminan sdra. H. AHMAD ASLAM tersebut, saksi sanggup pengiriman gula karena saksi percaya dengan sdra. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa Kontainer yang telah saksi lakukan pengangkutan dalam proses pembelian gula dari sdra. NANANG HANDOKO yang dikirimkan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM.

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengiriman gula dari sdr. NANANG HANDOKO kepada sdr. H. AHMAD ASLAM melalui Ekspedisi saya, harganya bervariasi antara sebesar Rp,8.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- sekali pengiriman tergantung dari Pabrik tempat pengambilan gulanya.
- Bahwa Sistim dan ketentuan yang disepakati dalam proses pengangkutan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM dari sdr. NANANG HANDOKO, pertama setiap pemuatan saksi diminta oleh sdr. NANANG HANDOKO untuk mengirimkan data Nomor Polisi Mobil dan Nama Sopir yang akan melakukan pengangkutan gula yang dibeli untuk dikirimkan kepada sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa kemudian sdr. NANANG HANDOKO yang akan mendaftarkan Nomor Polisi Mobil dan nama Sopir tersebut ke tempat pembelian gula / Pabrik gula yang dibeli oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa setelah persyaratan semua dipenuhi kemudian saksi selaku Ekspedisi yang akan mengangkut gula, mengirimkan Mobil dengan Kontener lengkap dengan sopirnya sesuai dengan yang didaftarkan oleh sdr. NANANG HANDOKO menuju ke tempat pengambilan gula.
- Bahwa setelah semua terpenuhi dan barang sudah diangkut menggunakan mobil serta kontener Ekspedisi saya, kemudian saksi mendapatkan laporan bahwa barang siap untuk dilanjutkan ke tempat pengiriman atau tujuan barang tersebut yaitu sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa kemudian saksi akan memberitahukan kepada pihak tujuan yaitu sdr. H. AHMAD ASLAM agar nantinya dapat persiapan untuk penerimaan barang yang dibelinya.
- Bahwa ketentuan yang disepakati pembelian gula yang dilakukan oleh sdr. H. AHMAD ASLAM dari sdr. NANANG HANDOKO, pembayaran biaya pengangkutan menjadi 1 (satu) dengan harga gula sehingga yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran adalah sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa seperti yang saksi jelaskan diatas, karena saat itu saksi meminta jaminan apabila ada permasalahan pembayaran kepada sdr. H. AHMAD ASLAM dan saat itu sdr. H. AHMAD ASLAM menyetujui sehingga saksi berani melakukan pengangkutan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM dari sdr. NANANG HANDOKO tersebut.
- Bahwa dokumen atau data yang melekat didalam proses pengangkutan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM dari sdr. NANANG HANDOKO, saksi hanya diminta oleh sdr. NANANG HANDOKO untuk mengirimkan Nomor Polisi Mobil dan nama sopir yang akan mengangkut gula dari sdr. NANANG HANDOKO untuk didaftarkan oleh sdr.

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANANG HANDOKO ke Distributor Gula / pabrik gula yang dibeli oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa kemudian untuk dokumen yang menyertai dalam pengangkutan Gula dokumen dari Distributor Gula / pabrik gula yang dibeli oleh sdr. NANANG HANDOKO berupa Surat Jalan dari Distributor Gula / pabrik gula.
 - Bahwa Sdr. NANANG HANDOKO tidak berhubungan langsung dengan pabrik gula, karena sdr. NANANG HANDOKO membeli gula dari Distributor sehingga Surat Jalan Pabrik tertulis nama Distributor yang memiliki DO tempat sdr. NANANG HANDOKO membeli gula tersebut.
 - Bahwa dalam melakukan pengangkutan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM dari sdr. NANANG HANDOKO sejak bulan Desember 2020 hingga bulan Maret 2021 tidak ada permasalahan, namun sekitar tanggal 14 dan 15 April 2021 saksi telah mengirimkan data 2 (dua) nomor Polisi mobil dan 2 (dua) nama Sopir kepada sdr. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa setelah data tersebut saksi kirimkan kepada sdr. NANANG HANDOKO, kemudian saksi mengirimkan 2 (dua) mobil dan 2 (dua) orang sopir beserta 2 (dua) Kontener ke pabrik gula yang ditujunya namun sdr. NANANG HANDOKO tidak ada melakukan pembelian gula ke Distributor sehingga 2 (dua) unit mobil menginap di Pabrik gula ada yang 1 (satu) hari dan ada yang 2 (dua) hari dan akhirnya 2 (dua) unit mobil batal memuat.
 - Bahwa kemudian saksi klarifikasi kepada sdr. NANANG HANDOKO menjelaskan bahwa tidak ada lagi membeli DO ke Distributor gula karena uangnya sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa dengan penjelasan sdr. NANANG HANDOKO tersebut, kemudian saksi mencoba mencari informasi ke pihak Distributor, sdr. NANANG HANDOKO membeli gula tersebut, saksi mencoba menghubungi pihak PT. JUJUR SENTOSA dan penjelasan dari dari pihak PT. JUJUR SENTOSA bahwa sdr. NANANG HANDOKO tidak ada lagi membeli DO ke gula ke PT. JUJUR SENTOSA selaku Distributor Gula tersebut.
 - Bahwa awalnya saksi diminta lagi oleh sdr. NANANG HANDOKO untuk melakukan pengangkutan gula yang akan dikirimkan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM.
 - Bahwa kemudian sekitar tanggal 13 April 2021 saksi ada menanyakan melalui WhatsApp kepada sdr. NANANG HANDOKO mengenai kepastian pengangkutan gula yang 2 (dua) Kontainer lagi yang

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan Ekspedisi saksi yang akan dikirimkan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM, kemudian dijawab oleh sdr. NANANG HANDOKO agar saksi mengirimkan 1 (satu) data Nomor Polisi Mobil hingga saksi kirimkan data “ Gula Vit cilegon punya Pak Haji bsk B 9174 OT supir emed “.
- Bahwa kemudian tanggal 14 April 2021 sdr. NANANG HANDOKO meminta lagi 1 (satu) data Nomor Polisi Mobil hingga saksi kirimkan “ Gula Vit cilegon punya Pak Haji bsk B 9386 UEH supir diki.
 - Bahwa data yang saksi kirimkan kepada sdr. NANANG HANDOKO, akan melakukan pengangkutan pada tanggal 15 April 2021 namun 2 (dua) Mobil tersebut tidak dapat melakukan pengangkutan karena DO gulanya yang dibeli oleh sdr. NANANG HANDOKO tidak ada di Pabrik sehingga menyebabkan 2 (dua) mobil yang saksi siapkan sesuai dengan permintaan sdr. NANANG HANDOKO tersebut, menginap di Pabrik dan batal melakukan pemuatan.
 - Bahwa seperti yang saksi jelaskan diatas, setelah saksi batal melakukan pemuatan saksi klarifikasi kepada sdr. NANANG HANDOKO menjelaskan bahwa tidak ada lagi membeli DO ke Distributor gula karena uangnya sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa dengan penjelasan sdr. NANANG HANDOKO tersebut, kemudian saksi mencoba mencari informasi ke pihak Distributor, sdr. NANANG HANDOKO membeli gula tersebut, saksi mencoba menghubungi pihak PT. JUJUR SENTOSA dan penjelasan dari dari pihak PT. JUJUR SENTOSA bahwa sdr. NANANG HANDOKO tidak ada lagi membeli DO ke gula ke PT. JUJUR SENTOSA selaku Distributor Gula tersebut.
 - Bahwa setiap akan ada pengangkutan Gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM saksi selalu sampaikan perkembangannya, kemudian pada tanggal 13 April 2021 setelah saksi diminta oleh sdr. NANANG HANDOKO untuk mengirimkan data Nomor Polisi mobil dan nama Sopir, saksi ada menghubungi melalui telpon kepada sdr. H. AHMAD ASLAM bahwa saksi akan memuat gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM dari sdr. NANANG HANDOKO dan kemudian dijawab oleh sdr. H. AHMAD ASLAM tolong dipantau dan disampaikan perkembangannya.
 - Bahwa setelah tanggal 14 April 2021 sdr. NANANG HANDOKO saksi desak untuk pemuatan tersebut karena saksi selalu dikejar oleh sdr. H. AHMAD ASLAM mengenai pemuatan gula yang dibeli dari sdr.

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANANG HANDOKO namun penjelasan sdra. NANANG HANDOKO bahwa tidak bisa membeli gula lagi.-
- Bahwa dengan batalnya pengangkutan gula 2 (dua) Kontener yang diminta oleh sdra. NANANG HANDOKO yang rencananya akan dikirimkan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM, kemudian saksi konfirmasi kepada sdra. NANANG HANDOKO, penjelasan sdra. NANANG HANDOKO tidak bisa membeli DO gula lagi karena tidak ada uangnya, kemudian dengan batalnya saksi juga dilarang untuk menyampaikan batal tersebut kepada sdra. H. AHMAD ASLAM bahkan saksi disuruh menyampaikan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM bahwa gulanya telah dimuat namun saksi tidak mau menyampaikan bahwa gulanya telah dimuat tetap sampaikan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM bahwa 2 (dua) kontener gula yang dibeli dari sdra. NANANG HANDOKO batal dimuat.
 - Bahwa setelah itu saksi sampaikan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM dan dijawab oleh sdra. H. AHMAD ASLAM, bahwa cocok saja sdra. NANANG HANDOKO ada menawari Gula lagi padahal gula yang dibayar lunas saja belum dikirim.
 - Bahwa dengan batalnya saksi melakukan pengangkutan 2 (dua) Kontener Gula dari sdra. NANANG HANDOKO, kemudian saksi mencari muatan dari pihak lain dan akhirnya dapat muatan sehingga 2 (dua) mobil saksi tidak kembali kosong, saksi tidak mengalami kerugian hanya saja saksi merasa dijadikan alat oleh sdra. NANANG HANDOKO bahwa 2 (dua) mobil saksi diminta untuk meluncur ke pabrik gula, dan sdra. NANANG HANDOKO menawari gula lagi kepada sdra. H. AHMAD ASLAM supaya sdra. H. AHMAD ASLAM mau membeli lagi.
 - Bahwa pada tanggal 13 April 2021 setelah saksi kirimkan data 1 (satu) Nomor Polisi Mobil dan Nama Sopir kepada sdra. NANANG HANDOKO, kemudian saksi tanyakan kepada sdra. NANANG HANDOKO bagaimana dengan gula yang akan diangkut, dijawab oleh sdra. NANANG HANDOKO agar mengirimkan 1 (satu) Nomor Polisi Mobil dan Nama Sopir dulu, besok kirim lagi 1 (satu) Nomor Polisi Mobil dan Nama Sopir dan besok pasti ada gulanya, namun setelah tidak ada pengangkutan akhirnya saksi desak bagaimana kepastian mengenai pengangkutan tersebut dan akhirnya dijawab bahwa sdra. NANANG HANDOKO tidak bisa membeli DO lagi dan alasannya tidak ada uangnya.
 - Bahwa saat itu sempat saksi tanyakan kenapa tidak bisa membeli DO atau tidak bisa membeli gula yang dibeli oleh sdra. H. AHMAD ASLAM, dan dijawab oleh sdra. NANANG HANDOKO bahwa sdra. NANANG

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO salah perhitungan namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dari salah perhitungan tersebut.

- Bahwa uang yang dikirimkan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.549.000.000,- oleh sdr. H. AHMAD ASLAM kepada sdr. NANANG HANDOKO untuk Pembelian Gula sebanyak 2 Kontener / 50 Ton tersebut, gulanya yang batal saksi lakukan pengangkutan karena kalau dilihat dari waktu pengiriman dan pengangkutan memang seperti itu, gula dibayar lunas terlebih dahulu oleh sdr. H. AHMAD ASLAM dan sdr. NANANG HANDOKO akan mengirimkan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa ada permasalahan mengenai biaya pengangkutan gula yang disepakati dalam pembelian gula menjadi tanggungjawab sdr. NANANG HANDOKO, sesuai dengan Invoice saksi kepada sdr. NANANG HANDOKO dari bulan Maret 2021 belum dilakukan pembayaran dengan totalnya Rp 63.000.000,- hingga saksi lakukan penagihan kepada sdr. NANANG HANDOKO namun alasan sdr. NANANG HANDOKO sedang berusaha mencari pinjaman karena uang yang diterima dari sdr. H. AHMAD ASLAM dalam pembelian gula sudah dipakai oleh sdr. NANANG HANDOKO sehingga tidak dapat melakukan pembayaran biaya pengangkutan gula melalui Ekspedisi saksi tersebut.
- Bahwa Invoice yang saksi lakukan penagihan kepada sdr. NANANG HANDOKO tidak dibayar dan sdr. NANANG HANDOKO sudah tidak merespon telepon dan saksi hubungi melalui WA tidak direspon lagi, dan karena sdr. H. AHMAD ASLAM saat itu menjaminkan diri akan bertanggungjawab kepada saksi apabila ada permasalahan pembayaran sehingga saksi tagihkan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM, dan sdr. H. AHMAD ASLAM akhirnya bersedia melakukan pembayaran biaya Ekspedisi yang dibayarkan pada tanggal 29 september 2021 sebesar Rp.63.000.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. WIWIN KURNIAWAN Als IRWAN Bin BAMBANG SETIO RAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. H. AHMAD ASLAM sejak awal tahun 2020, saksi mengenal sdr. H. AHMAD ASLAM karena dulunya pernah ada hubungan jualbeli gula dengan sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa kemudian dengan sdr. NANANG HANDOKO, saksi juga mengenalnya sejak akhir tahun 2019, karena dalam hal jualbeli gula

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. H. AHMAD ASLAM yang menyediakan barang berupa gula adalah sdr. NANANG HANDOKO.

- Bahwa awalnya saksi mengenal dengan sdr. H. AHMAD ASLAM melalui media sosial (Facebook), kemudian ada orang yang bernama sdr. MUHAMMAD YASIR yang menghubungi saksi mengaku anak dari sdr. H. AHMAD ASLAM, sehingga komunikasi berlanjut hingga melakukan jualbeli gula dengan sdr. H. AHMAD ASLAM atau sdr. MUHAMMAD YASIR.
- Bahwa sdr. NANANG HANDOKO bisa menyediakan barang berupa gula untuk sdr. H. AHMAD ASLAM atau sdr. MUHAMMAD YASIR, awalnya saksi sampaikan kepada rekanan saksi termasuk sdr. NANANG HANDOKO bahwa ada pembeli yang ingin melakukan jualbeli gula, selanjutnya sdr. NANANG HANDOKO memberikan contoh – contoh gula yang ditawarkan kepada saksi, sehingga jualbeli gula dengan sdr. H. AHMAD ASLAM berlanjut sdr. NANANG HANDOKO yang menyediakan barang berupa gula.
- Bahwa mengenai kesepakatan jualbeli gula yang saksi lakukan dengan sdr. H. AHMAD ASLAM atau sdr. MUHAMMAD YASIR, saksi yang menyepakati harga gula per kilo, setelah itu saksi sampaikan kepada sdr. NANANG HANDOKO, apabila sdr. NANANG HANDOKO setuju dengan harga gula yang saksi tawarkan maka berlanjut untuk menyediakan barang.
- Bahwa setelah sepakat harga gula, kemudian sdr. H. AHMAD ASLAM menanyakan kapan bisa dimuat dan sdr. H. AHMAD ASLAM yang menyiapkan Ekspedisi, namun saksi sarankan jangan dibayar terlebih dulu karena biaya ekspedisi ditanggung oleh sdr. H. AHMAD ASLAM sendiri.
- Bahwa setelah ekspedisi siap dan data yang dikirimkan sesuai dengan data (Nomor telpon sopir dan nomor plat angkutannya) yang saksi terima, kemudian saksi arahkan ke pabrik gula diwilayah akan diambilnya barang berupa gula tersebut.
- Bahwa setelah ekspedisi meluncur dan barang dimuat, kemudian sdr. H. AHMAD ASLAM saksi arahkan untuk melakukan pembayaran kepada sdr. NANANG HANDOKO dengan transfer lunas.
- Bahwa awalnya jualbeli gula yang saksi lakukan dengan sdr. H. AHMAD ASLAM atau sdr. MUHAMMAD YASIR berjalan lancar, kemudian di sekitar bulan September 2020 ada permasalahan bahwa gula yang dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO ternyata berasal dari gula yang diganti karungnya, dan karena saat itu saksi ada dilokasi pemuatan

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang selalu melaporkan perkembangan pemuatan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM sehingga saksi juga mendapatkan masalah tersebut dan diproses oleh pihak Kepolisian (Ditreskrimsus Polda Kalsel) namun permasalahan tersebut telah selesai karena dari pihak yang dirugikan memaafkan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat ada permasalahan tersebut, ada uang yang telah dikirimkan oleh sdr. H. AHMAD ASLAM yang nilainya seharga 1 (satu) kontener gula masih ada pada sdr. NANANG HANDOKO namun saksi tidak mengetahui berapa nilainya.
 - Bahwa kemudian setelah permasalahan selesai dan tidak berlanjut karena pemilik merk tidak menuntut lagi akhirnya saksi dan sdr. NANANG HANDOKO bebas dan setelah bebas saksi langsung pulang ke Surabaya dan saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutnya dari uang sdr. H. AHMAD ASLAM yang masih ada pada sdr. NANANG HANDOKO, karena saat itu saksi sudah sampai kepada sdr. H. AHMAD ASLAM bahwa uang yang disepakati untuk pembelian terakhir menjadi tanggungjawab sdr. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa setelah saksi bebas dari permasalahan yang saksi alami bersama sdr. NANANG HANDOKO tersebut, saksi langsung pulang dan saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari hubungan antara sdr. NANANG HANDOKO dengan sdr. H. AHMAD ASLAM.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembuatan Surat Perjanjian tertanggal 30 September 2020 antara sdr. H. AHMAD ASLAM dengan sdr. NANANG HANDOKO isinya pertanggungjawaban sdr. NANANG HANDOKO bersedia untuk mengembalikan uang sebesar Rp.290.000.000,- (disepakati oleh para pihak sebesar Rp.265.000.000,-) yang saksi ketahui bahwa uang sdr. H. AHMAD ASLAM menjadi tanggungjawab sdr. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa setelah dibuatnya Surat Perjanjian tertanggal 30 September 2020 antara sdr. H. AHMAD ASLAM dengan sdr. NANANG HANDOKO tersebut dan dilanjutkannya jualbeli gula antara sdr. H. AHMAD ASLAM dengan sdr. NANANG HANDOKO tersebut, saksi tidak mengetahui sama sekali karena setelah permasalahan yang ditangani Ditreskrimsus Polda Kalsel masing – masing bubar dan saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan sdr. NANANG HANDOKO dan saksi mengetahui setelah adanya panggilan dari penyidik yang menanyakan permasalahan sdr. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa setelah permasalahan selesai saksi tidak adalagi komunikasi dengan sdr. NANANG HANDOKO dan saksi tidak mengetahui adanya

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan jualbeli gula antara sdra. H. AHMAD ASLAM dengan sdra. NANANG HANDOKO tersebut dan saksi juga tidak mengetahui adanya gula yang tidak dikirimkan oleh sdra. NANANG HANDOKO.

- Bahwa antara sdra. H. AHMAD ASLAM dengan sdra. NANANG HANDOKO melanjutkan jualbeli gula sendiri tanpa melalui dan tanpa sepengetahuan saksi tersebut, saksi tidak ada keterlibatan sama sekali dalam hal jualbelinya, kemudian sekitar bulan Juli 2022 bapaknya sdra. NANANG HANDOKO (sdra. ABADI) ada meminta bantuan pekerjaan kepada saksi, sehingga saksi bantu dengan membiarkan pekerjaan untuk memasarkan beras ditempat kerja saksi, namun setelah beras saksi serahkan kepada bapaknya sdra. NANANG HANDOKO (sdra. ABADI) untuk pembayarannya dicicil sedikit demi sedikit sampai saat ini masih tersisa ± sebesar Rp.45.000.000,- yang tidak dikembalikan oleh Bapaknya, kemudian uang tersebut pernah saksi tagih kepada sdra. NANANG HANDOKO namun sdra. NANANG HANDOKO tidak ada respon sama sekali bahkan setiap saksi lakukan penagihan tidak ada jawaban sampai saksi bosan untuk menagihnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. MULYADI Als MUL Bin (Alm) MAK IDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang bernama sdra. H. AHMAD ASLAM saksi mengenalnya karena ada pertemuan di Hotel Tree Park Jalan A. Yani km 6 Banjarmasin pada tanggal 30 September 2020, dengan orang yang bernama sdra. NANANG HANDOKO saksi mengenalnya juga karena saat itu saksi ikut mendampingi permasalahan yang dihadapi oleh sdra. NANANG HANDOKO dengan H. AHMAD ASLAM, dan permasalahan selesai kemudian dilakukan pertemuan tersebut diatas hingga disepakati adanya SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020.
- Bahwa mengenai hubungan saksi dengan sdra. H. AHMAD ASLAM saksi tidak ada hubungan apa - apa, dan dengan sdra. NANANG HANDOKO saksi ada hubungan yaitu pada saat itu saksi menjadi pendampingnya sebagai Lawyer yang ditunjuknya.
- Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 sebagai saksi, dan perihal pertemuan yang dihadiri oleh sdra. AHMAD ASLAM dan anaknya kemudian saksi dengan sdra. NANANG HANDOKO dalam pembuatan SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 serta ada kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibuat di Hotel Tree Park Jalan A. Yani km 6 Banjarmasin tanggal 30 September 2020, dan saat

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan di Hotel Tree Park Jalan A. Yani km 6 Banjarmasin tersebut adalah membahas perihal isi dalam SURAT PERJANJIAN antara Sdra. NANANG HANDOKO dengan H. AHMAD ASLAM, yang mana saat itu sudah dibuat draft nya jadi saat pertemuan tersebut hanya membahas dan menyepakati isi dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 tersebut.

- Bahwa sekitar tahun 2020 ada jual beli gula yaitu gula KTM dirubah sak ke sak gula KTM tapi palsu, selanjutnya akibat kejadian tersebut diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Kalsel atas laporan dari perusahaan gula KTM, sehingga ada beberapa orang diamankan termasuk H. AHMAD ASLAM dan NANANG HANDOKO, kemudian dalam permasalahan tersebut perusahaan dari gula KTM bersedia diselesaikan secara musyawarah dan dengan syarat saat itu terlapor harus meminta maaf kepada Media, selanjutnya uang yang sudah dikirimkan kepada NANANG HANDOKO oleh H. ASLAM sejumlah Rp. 290.000.000.- untuk pembelian gula, namun saat itu ada permasalahan yaitu gula diamankan, dan gula yang di Lumajang tidak dikirimkan, karena ada masalah lalu ada kesepakatan antara H. AHMAD ASLAM dengan NANANG HANDOKO bahwa uang sejumlah Rp. 290.000.000.-, yang awalnya untuk pembelian gula digunakan untuk mengurus permasalahan yang dilaporkan oleh perusahaan gula KTM, dan NANANG HANDOKO tetap harus membelikan gula dengan uang Rp. 290.0000.0000 tersebut setelah selesai masalah, selanjutnya antara H. AHMAD ASLAM dengan NANANG HANDOKO membuat kesepakatan dengan dibuat SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 tersebut, begitu riwayat asal mula terbitnya SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 dibuat atau ada.
- Bahwa setahu saksi isi dari SURAT PERJANJIAN yang dibuat tanggal 30 September antara H. AHMAD ASLAM dengan NANANG HANDOKO adalah Bahwa pihak ke yaitu NANANG HANDOKO mengakui menerima uang pembelian gula pasir merk Walini Ngadirejo sebanyak Rp. 290.000.000.- atau 1 Container dari pihak 1 yaitu H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa sejak diterimanya pembayaran melalui Bank BRI ke rekening BCA sebesar Rp. 290.000.000.- atas nama pihak 2 yaitu NANANG HANDOKO, selanjutnya pihak 1 yaitu H. AHMAD ASLAM tidak mendapat kepastian perihal pengiriman gula yang dijanjikan, oleh karean itu pihak 2 yaitu NANANG HANDOKO bersedia mengembalikan uang gula tersebut sebesar Rp. 290.000.000.- kepada pihak 1 yaitu H. AHMAD ASLAM, paling lambat 1 bulan sejak SURAT PERJANJIAN dibuat tanggal 30

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sampai tanggal 30 Oktober 2020, namun saat itu pihak ke 2 yaitu NANANG HANDOKO meminta perpanjangan waktu pengembalian uang yang awalnya 30 September 2020 sampai tanggal 30 Oktober 2020 sehingga perjanjian dirubah dan disetujui kedua belah pihak menjadi sejak dibuat SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 sampai tanggal 28 Februari 2020.

- Bahwa bilamana pihak ke 2 yaitu NANANG HANDOKO tidak memenuhi / tidak mengembalikan uang harga gula yang dijanjikan dikembalikan pada tanggal 28 Februari 2021 yang diakui dan disepakati serta disanggupinya maka bersedia di tuntutan baik secara perdata maupun pidana, Bahwa secara perdata pihak 1 yaitu H. AHMAD ASLAM berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ke 2 yaitu NANANG HANDOKO sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bahwa disisi lain terindikasi melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bahwa tindakan penjual yang tidak mengirim barang yang sudah dibayar oleh Pembeli Online juga dapat dikategorikan sebagai dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
- Bahwa bilamana pihak ke 2 yaitu NANANG HANDOKO lalai atas isi Perjanjian ini maka segala biaya penagihan serta dikenakan bunga sebagaimana berlaku di Bank pada umumnya dan akan menjadi tanggungan pihak ke NANANG HANDOKO.
- Bahwa pihak 1 yaitu H. AHMAD ASLAM dan pihak 2 yaitu NANANG HANDOKO setuju dan sepakat memilih Domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri Banjarmasin bilamana terjadi Pelanggaran isi Perjanjian.
 - NB : Apabila saya (NANANG HANDOKO) mempunyai uang akan dikembalikan kepada pihak pertama sebelum waktu jatuh tempo. 290.000.000. – 25.000.000.- : 265.000.000.
 - Begitulah isi dari SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 antara H. AHMAD ASLAM dengan NANANG HANDOKO / PARA PIHAK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tulisan NB: 290.000.000. – 25.000.000.- : 265.000.000.-, yang ada di SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 tersebut, perihal maksud tulisan tersebut yang mengetahuinya secara pastinya sdra. NANANG HANDOKO dengan H. AHMAD ASLAM.

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara H. AHMAD ASLAM dengan Sdra NANANG HANDOKO adalah perihal jual beli gula yang mana saat itu sdra. NANANG HANDOKO ada menerima uang pembelian gula pasir merk Walini Ngadirejo sebanyak 25 Ton atau 1 (satu) Container dari H. AHMAD ASLAM, selanjutnya sejak diterimanya pembayaran pembelian gula yang dikirimkan melalui rekening Bank BCA sebesar Rp. 290.000.000.- atas nama Sdra. NANANG HANDOKO, selanjutnya sejak H. AHMAD ASLAM mengirimkan uang pembelian gula tersebut ke sdra. NANANG HANDOKO dan Sdra. NANANG HANDOKO tidak dapat memberikan kepastian pengiriman gula yang dijanjikan, oleh karena itu sdra. NANANG HANDOKO bersedia akan mengembalikan uang pembayaran pembelian gula sebesar Rp. 290.000.000.- kepada H. AHMAD ASLAM dengan waktu pengembalian paling lambat 1 bulan sejak perjanjian dibuat yaitu tanggal 30 September 2020, namun pada prakteknya dan kenyataannya Sdra. NANANG HANDOKO tidak dapat mengembalikan uang pembelian gula milik H. AHMAD ASLAM yang sudah dikirimkan kepada sdra. NANANG HANDOKO tersebut, selanjutnya Sdra NANANG HANDOKO meminta waktu untuk dapat mengembalikan uang pembelian gula tersebut, yang awalnya 1 bulan menjadi 5 bulan sejak dibuat perjanjian tanggal 30 September 2020 sampai tanggal 28 Februari 2021, hingga saat ini setahu saksi uang pembelian gula sebesar Rp. 290.000.000.- yang dikirimkan kepada NANANG HANDOKO tidak dikembalikan.
- Bahwa setahu saksi bahwa intinya uang yang sudah dikirimkan untuk pembelian gula sebesar Rp. 290.000.000.- oleh H. AHMAD ASLAM kepada NANANG HANDOKO tidak dikembalikan, namun setahu saksi bahwa SURAT PERJANJIAN TANGGAL 30 September 2020 tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.
- Bahwa sebenarnya tidak adanya perubahan, namun dalam SURAT PERJANJIAN tersebut adalah permohonan NANANG HANDOKO yang meminta perpanjangan waktu untuk mengembalikan uang pembelian gula kepada H. AHMAD ASLAM, tapi untuk tanggal pembuatan SURAT PERJANJIAN tersebut tetap dibuat tanggal 30 September 2020 dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu H. AHMAD ASLAM dengan Sdra. NANANG HANDOKO, jadi dalam SURAT PERJANJIAN tersebut tetap dibuat 1 kali sesuai dengan tanggal dalam SURAT PERJANJIAN tersebut.
- Bahwa setelah dibuat SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 tersebut uang pembelian gula dari H. AHMAD ASLAM tidak dikembalikan

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NANANG HANDOKO, dan gula yang dipesan oleh H. AHMAD ASLAM juga tidak dibelikan atau tidak dikirimkan oleh NANANG HANDOKO, selanjutnya NANANG HANDOKO ada mendatangi kantor saksi dan menjelaskan bahwa dia mendapat Surat Panggilan dari pihak Kepolisian perihal laporan dari H. AHMAD ASLAM.

- Bahwa setahu saksi NANANG HANDOKO tidak melaksanakan isi dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.
- Bahwa saat itu saksi bersedia menjadi saksi dan bersedia menandatangani SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 adalah atas permintaan H. AHMAD ASLAM saat itu meminta harus ada saksi dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 dari pihak NANANG HANDOKO, dan Saksi juga tidak pernah ada meyakinkan H. AHMAD ASLAM untuk dapat menerima permintaan atau keinginan dari NANANG HANDOKO.
- Bahwa SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 tersebut adalah SURAT PERJANJIAN yang dibuat antara H. AHMAD ASLAM dengan NANANG HANDOKO perihal pengembalian uang pembelian gula sebesar Rp. 290.000.000.- dengan jumlah 25 Ton atau 1 Container, yang mana dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 30 September 2020 saksi, yang mana saksi turut menandatangani sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. KODJIANTO LIMANTORO Als KODJI Anak dari (Alm) GUNAWAN LIMANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang bernama sdr. H. AHMAD ASLAM, saksi tidak mengenalnya, dengan orang yang bernama sdr. NANANG HANDOKO, saksi mengenalnya sejak tahun 2020, karena saat itu ada pekerjaan dikenalkan kepada sdr. NANANG HANDOKO oleh temannya.
- Bahwa mengenai hubungan saksi dengan sdr. H. AHMAD ASLAM saksi tidak ada hubungan karena tidak mengenalnya, dan dengan sdr. NANANG HANDOKO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja saja
- Bahwa sdr. NANANG HANDOKO memang memiliki hutang kepada saya sebesar ± Rp.40.000.000,-
- Bahwa sdr. NANANG HANDOKO memiliki hutang kepada saksi awalnya sdr. NANANG HANDOKO menyampaikan kepada saksi bahwa ada rencana akan meminjam Bank dengan Rekeningnya, kemudian sdr.

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANANG HANDOKO meminta kepada saksi agar transaksi rekeningnya bisa lalu lalang uang, dan atas permintaan sdr. NANANG HANDOKO menitipkan uangnya kepada saksi dan berpesan akan diambil sewaktu – waktu, sehingga saksi sampaikan apabila akan mengambil agar memberitahukan terlebih dahulu supaya saksi bisa persiapan.
- Bahwa setelah berjalannya waktu uang yang dititipkan kepada saksi sudah saksi kembalikan semua ternyata sdr. NANANG HANDOKO merayu – rayu saksi meminjam uang karena sangat memerlukan dengan janji akan dikembalikan segera namun setelah saksi pinjami secara bertahap ternyata uang saksi sebesar ± Rp.40.000.000,- sampai saat ini tidak dikembalikan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
 - Bahwa saksi tidak ingat secara pasti sdr. NANANG HANDOKO mulai menitipkan uangnya direkening saksi, kemudian sampai kapan saksi juga tidak ingat, untuk totalnya saksi juga tidak ingat, namun bisa dilihat dari Rekening sdr. NANANG HANDOKO sejak kapan menitipkan uangnya, kemudian sampai kapan dikembalikan serta totalnya berapa dan didalam rekening sdr. NANANG HANDOKO juga bisa dilihat kapan uang – uang tersebut dititipkan oleh sdr. NANANG HANDOKO diminta kembali oleh sdr. NANANG HANDOKO dan uang tersebut sudah diminta semua oleh sdr. NANANG HANDOKO dan saksi juga telah kembalikan semua, malah uang saksi sebesar Rp.40.000.000,- sampai saat ini tidak dikembalikan dan tidak ada pertanggungjawabannya.
 - Bahwa di dalam Rekening Koran Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 07890230142atas nama NANANG HANDOKO tercantum pengiriman uang kepada saksi (KODJIANTO LIMANTORO) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Pada tanggal 23 Januari 2021 ditransfer kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.23.000.000,-.
 - 2). Pada tanggal 29 Januari 2021 ditransfer kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.30.500.000,-.
 - 3). Pada tanggal 03 Februari 2021 ditransfer kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.40.000.000,-.
 - 4). Pada tanggal 09 Februari 2021 ditransfer oleh NANANG HANDOKO kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.100.000.000,-.
 - 5). Pada tanggal 27 Februari 2021 ditransfer oleh NANANG HANDOKO kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.50.000.000,-.

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Pada tanggal 09 Maret 2021 ditransfer oleh NANANG HANDOKO kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.70.000.000,-.
- 7). Pada tanggal 22 Maret 2021 ditransfer oleh NANANG HANDOKO kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.15.000.000,-.
- 8). Pada tanggal 23 Maret 2021 ditransfer oleh NANANG HANDOKO kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.75.000.000,-.
- 9). Pada tanggal 24 Maret 2021 ditransfer oleh NANANG HANDOKO kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.50.000.000,-.
- 10). Pada tanggal 05 Maret 2021 ditransfer oleh NANANG HANDOKO kepada KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.24.000.000,-.
Untuk uang sdra. NANANG HANDOKO yang dititipkan kepada saksi (KODJIANTO LIMANTORO) dengan **totalnya sebesar Rp.477.500.000,-**.

- 1). Pada tanggal 04 Maret 2021 ditransfer ke atas nama sdra. KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.140.000.000,-.
- 2). Pada tanggal 15 Maret 2021 ditransfer ke atas nama sdra. KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.10.000.000,-.
- 3). Pada tanggal 15 Maret 2021 ditransfer ke atas nama sdra. KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.56.000.000,-.
- 4). Pada tanggal 01 April 2021 ditransfer ke atas nama sdra. KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.100.000.000,-.
- 5). Pada tanggal 05 April 2021 ditransfer ke atas nama sdra. KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.26.000.000,-.
- 6). Pada tanggal 07 April 2021 ditransfer ke atas nama sdra. KODJIANTO LIMANTORO sebesar Rp.100.000.000,-.
Untuk uang sdra. NANANG HANDOKO yang dari Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO yang ditransfer kepada saksi tersebut **dengan totalnya sebesar Rp.432.000.000,-**.

Uang – uang tersebut telah saksi kembalikan ke rekening sdra. NANANG HANDOKO dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Pada tanggal 28 Januari 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.500.000,-.
- 2). Pada tanggal 08 Februari 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.90.690.000,-.
- 3). Pada tanggal 11 Februari 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.20.000.000,-.
- 4). Pada tanggal 24 Februari 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.30.000.000,-.

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Pada tanggal 01 Maret 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.35.000.000,-.
- 6). Pada tanggal 04 Maret 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.15.000.000,-.
- 7). Pada tanggal 09 Maret 2021 saksi transfer ke rekening ABADI sebesar Rp.250.000.000,-.
- 8). Pada tanggal 12 Maret 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.70.000.000,-.
- 9). Pada tanggal 22 Maret 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.25.000.000,-.
- 10). Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.75.000.000,-.
- 11). Pada tanggal 28 Maret 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.5.000.000,-.
- 12). Pada tanggal 29 Maret 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 13). Pada tanggal 05 April 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.100.000.000,-.
- 14). Pada tanggal 07 April 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.80.000.000,-.
- 15). Pada tanggal 09 April 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.100.000.000,-.
- 16). Pada tanggal 19 April 2021 saksi transfer ke rekening NANANG HANDOKO sebesar Rp.10.000.000,-.

Uang – uang tersebut telah saksi kembalikan kepada sdr. NANANG HANDOKO dengan **total sebesar Rp.911.190.000,-**.

- Bahwa uang-uang yang dititipkan oleh sdr. NANANG HANDOKO kepada saksi totalnya sebesar Rp.477.500.000,-ditambah totalnya sebesar Rp.432.000.000,- = Rp.909.500.000,-.
- Bahwa uang tersebut telah saksi kembalikan lagi kepada sdr. NANANG HANDOKO sebagaimana yang saksi jelaskan diatas totalnya sebesar Rp.911.190.000,-.
- Bahwa saksi mengembalikan uang kepada sdr. NANANG HANDOKO malah ada kelebihan bahkan setelah itu sdr. NANANG HANDOKO adalagi pinjam kepada saksi yang saksi serahkan secara bertahap hingga totalnya sebesar ± Rp.40.000.000,- hingga saat ini selalu saksi tagih namun hanya janji – janji saja dan saksi juga sampai bosan untuk menagihnya.

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau dititipi oleh sdr. NANANG HANDOKO tersebut, karena saksi juga ada hubungan pekerjaan, kemudian saksi mengembalikan lebih bahkan ada uang saksi sampai saat ini tidak dikembalikan karena saksi saat itu saksi merasa kasihan, sdr. NANANG HANDOKO tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada uang lagi dan mengeluh kepada saksi belum makan dengan adanya penjelasan sdr. NANANG HANDOKO tersebut saksi tidak tega dan akhirnya saksi kirimkan secara bertahap hingga totalnya ± Rp.40.000.000,-.
- Bahwa saksi mau dititipi oleh sdr. NANANG HANDOKO tersebut, motivasi saksi tidak ada mengharapkan apa – apa bahkan tulus membantu sdr. NANANG HANDOKO karena ada keinginan untuk pinjam bank agar ada transaksi atau sirkulasi dalam rekening sdr. NANANG HANDOKO sehingga disetujui pinjamannya untuk mengembangkan usahanya, dan apabila saksi mengetahui akan seperti ini saya tidak akan membantu sdr. NANANG HANDOKO karena niat baik saksi dikianati oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang dititipkan oleh sdr. NANANG HANDOKO kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui uang yang dalam penguasaan sdr. NANANG HANDOKO tersebut sebenarnya untuk apa, saksi hanya mendapatkan penjelasan dari sdr. NANANG HANDOKO bahwa ingin menitipkan uang kepada saksi dan sewaktu – waktu akan diminta dan saksi telah kembalikan semua bahkan ada uang saksi yang sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa saksi mau dititipi uang oleh sdr. NANANG HANDOKO tersebut seperti penjelasan saksi diatas bahwa saksi berniat baik tulus untuk membantu sdr. NANANG HANDOKO dan saksi tidak ada sedikitpun mengharapkan sesuatu dari sdr. NANANG HANDOKO.
- Bahwa bukti-bukti pengembalian uang yang dititipkan oleh sdr. NANANG HANDOKO bisa dilihat dari bukti rekening Koran yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu Rekening Koran Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dan Rekening Koran Giro Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO.
- Bahwa bukti saksi mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,- bisa dilihat dari Rekening Koran Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI ada uang masuk yang saksi setorkan tunai pada tanggal 09 Maret 2021 saksi transfer ke rekening ABADI sebesar Rp.250.000.000,-, saksi

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke rekening sdra. ABADI juga atas permintaan sdra. NANANG HANDOKO.

- Bahwa saksi membantu sdra. NANANG HANDOKO dengan niat tulus karena saksi juga ada hubungan pekerjaan yang kadang – kadang juga perlu sdra. NANANG HANDOKO sebagai penghubung, namun dengan dikianatinya niat baik saya saat ini bahkan ada uang saksi yang sampai saat ini tidak dikembalikan oleh sdra. NANANG HANDOKO, saksi saat ini sangat dikecewakan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

8. ABADI Als ABADI Bin (Alm) AHMAD SAYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama sdra. H. AHMAD ASLAM tersebut dan saksi tidak ada hubungan apa – apa, namun pernah mendengar namanya dari anaknya yang bernama sdra. NANANG HANDOKO.
- Bahwa saksi orang tua dari sdra. NANANG HANDOKO, kemudian untuk sdra. NANANG HANDOKO adalah anak saksi yang nomor 2 (dua).
- Bahwa Sdra. NANANG HANDOKO adalah anak saksi yang nomor 2 (dua) tinggal bersama saksi sejak kecil di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Asemrowo IV / 49 Rt.004 Rw. 001 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur sesuai dengan NIK. 3578283006510025 dan Jalan Asemrowo IV / 44 Rt.004 Rw. 001 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa rumah nomor 49 telah saksi jual, kemudian untuk saat ini saksi tinggal dirumah yang nomor 44 namun identitas KTP saksi masih pada alamat yang lama nomor 49.
- Bahwa saksi pernah mendengar penjelasan dari sdra. NANANG HANDOKO bahwa anaknya disuruh mencarikan gula yang harganya murah oleh sdra. H. AHMAD ASLAM namun saksi tidak mengetahui dimana sdra. NANANG HANDOKO mencarikan gula yang diminta oleh sdra. H. AHMAD ASLAM tersebut.
- Bahwa saksi dulu pernah membuka rekening Bank BRI namun sudah mati, kemudian saksi membuka lagi Rekening Bank BRI dengan nomor Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI.
- Bahwa rekening saksi tidak pernah ditransaksikan oleh orang lain, saksi sendiri yang mentransaksikan namun pernah diminta oleh sdra. NANANG HANDOKO untuk menerima pembayaran dalam mencarikan gula yang dipesan sdra. H. AHMAD ASLAM, saksi mengetahui hal

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dari penjelasan sdr. NANANG HANDOKO karena sdr. H. AHMAD ASLAM meminta nomor Rekening Bank BRI.
- Bahwa seingat saksi, anak saksi sdr. NANANG HANDOKO meminta nomor rekening saksi Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI untuk menerima pembayaran dari sdr. H. AHMAD ASLAM sekitar Desember 2020.
 - Bahwa cara anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) mengambil uang pembayaran dari sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut, meminta kepada saksi untuk ditransaksikan ke nomor rekening anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) sesuai permintaan dari anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO).
 - Bahwa biasanya apabila ada pembayaran atau uang masuk anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) pasti memberitahukan dan meminta untuk di transferkan ke nomor Rekening sdr. NANANG HANDOKO yang ada di Bank BCA sesuai dengan catatan yang diberikan oleh anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO).
 - Bahwa Anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) biasanya meminta langsung setelah diterimanya pembayaran, kadang bisa juga selang 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari dari diterimanya.
 - Bahwa seperti yang saksi jelaskan diatas bahwa setiap anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) memberitahukan ada pembayaran maka uang tersebut langsung diminta oleh anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO), sehingga uang tersebut sudah langsung saksi serahkan setelah menerima pembayaran sesuai dengan bukti dalam buku Rekening saksi pada tanggal 01 April 2021 masuk sebesar Rp.549.500.000,- kemudian saksi transfer pada tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.410.002.900,00, tanggal 03 April 2021 saksi transfer sebesar Rp.60.000.000,00, kemudian pada tanggal 06 April 2021 masuk lagi sebesar Rp.166.500.000,00 sehingga saldo saksi menjadi sebesar Rp.246.478.046.60, ditanggal 06 April 2021 langsung saksi transfer ke rekening anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) sebesar Rp.246.002.900.00 sehingga tidak ada lagi uang pembayaran yang berhenti di rekening saksi.
 - Bahwa setiap ada pemberitahuan pembayaran dari anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) tidak lama langsung saksi disuruh untuk mentransferkan ke rekeningnya dan tidak ada uang yang ditinggal direkening saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila bukti transfer tanggal 01 April 2021 melalui Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- yang

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula yang tidak dikirimkan oleh sdr. NANANG HANDOKO kepada sdr. H. AHMAD ASLAM dan anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) juga tidak pernah menceritakan kepada saksi.

- Bahwa sampai saat ini tidak ada lagi uang yang ditinggal direkening saksi karena setiap permintaan anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) selalu saksi kirimkan melalui Transfer rekening anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) di Bank BCA.
- Bahwa anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) pernah menceritakan permasalahannya dengan sdr. H. AHMAD ASLAM kepada saksi, karena saksi pernah melihat adanya panggilan dari pihak Kepolisian dan saat itu anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) pernah saksi sarankan kepada anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) untuk menyelesaikan permasalahan dengan sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk rekening bank BCA anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) hanya 1 (satu) saja dan saksi tidak hapal nomornya karena setiap anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) meminta uangnya hanya memberikan catatan saja dari anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) untuk saksi bawa ke Bank ditransfer sesuai permintaan anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO).
- Bahwa Rekening Koran Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI tersebut adalah rekening saksi, dengan orang yang bernama sdr. KODJIANTO LIMANTORO saksi tidak mengenalnya, mungkin yang mengenal sdr. KODJIANTO LIMANTORO adalah anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO).
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 tercatat uang masuk sebesar Rp.250.000.000,- ditransfer oleh sdr. KODJIANTO LIMANTORO tersebut yang lebih mengetahui adalah anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) karena setiap ada uang masuk selalu diminta oleh anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) dan uang – uang yang ditransfer ke rekening saksi tersebut, sudah habis diminta oleh anak saksi (sdr. NANANG HANDOKO) semua

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dan bertemu atau bertatap muka dengan sdr. H. AHMAD ASLAM sekitar bulan September 2020 pada saat ada permasalahan mengenai jual beli gula, kemudian antara terdakwa dengan sdr. H. AHMAD ASLAM melanjutkan jualbeli gula tersebut

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung sejak bulan Desember 2020, kemudian hubungan terdakwa dengan sdr. H. AHMAD ASLAM adalah jualbeli gula, dimana sdr. H. AHMAD ASLAM sebagai pembeli gula dan terdakwa selaku yang mencarikan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM.

- Bahwa etelah ada pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan pada bulan September 2020, kemudian dibulan Desember 2020 sdr. H. AHMAD ASLAM ada menghubungi terdakwa menanyakan harga gula namun terdakwa tidak berani untuk memberikan harga karena terdakwa harus mencarikan harga gula tersebut, setelah ada kesepakatan selanjutnya terdakwa mencarikan gula yang diminta oleh sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa mengenai status terdakwa bukan pemilik gula, namun hanya sebatas yang mencarikan gula ke Distributor bisa juga disebut dengan sebutan makelar.
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan sdr. H. AHMAD ASLAM dalam hal terdakwa mencarikan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM, awalnya sdr. H. AHMAD ASLAM menanyakan harga gula, setelah terdakwa mendapatkan harga gula, kemudian terdakwa sampaikan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM, dan disepakati harga gulanya, selanjutnya sdr. H. AHMAD ASLAM mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Rekening bapak terdakwa (ABADI), setelah uang masuk oleh bapak terdakwa (ABADI) ditransfer ke Rekening saya Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama terdakwa (NANANG HANDOKO).
- Bahwa setelah itu terdakwa bayarkan ke pemilik Gula / Distributor sesuai dengan permintaan sdr. H. AHMAD ASLAM, kemudian gula terdakwa kirimkan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM melalui Ekspedisi Kontener jalur laut dengan tujuan gudang milik sdr. H. AHMAD ASLAM di Banjarmasin, dimana semua biaya Ekspedisi dalam pengiriman gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM sudah disepakati menjadi tanggungjawab terdakwa masuk dalam harga gula.
- Bahwa dalam hal mencarikan gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut tidak dibuatkan Perjanjian tertulis hanya kesepakatan lisan saja dan terdakwa tidak menggunakan perusahaan hanya pribadi saja, perusahaan terdakwa (PT. ABADI KALIMOSODO JAYA) hanya terdakwa gunakan untuk pengambilan merk gula namun juga tidak berjalan sehingga perusahaan terdakwa tidak digunakan.
- Bahwa dalam hal mencarikan gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut, sdr. H. AHMAD ASLAM melakukan pembayaran secara

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer lunas sesuai kesepakatan harga yang telah disepakati antara terdakwa dengan sdr. H. AHMAD ASLAM yang dikirimkan siang hari sekitar jam 12.00.
- Bahwa Gula yang diminta oleh sdr. H. AHMAD ASLAM, biasanya terdakwa kirimkan dalam kemasan karung, dalam 1 (satu) karung berisikan gula curah dengan berat 50 Kg, sehingga apabila sdr. H. AHMAD ASLAM membeli 1 (kontener) maka isinya sebanyak 500 karung atau 25 Ton.
 - Bahwa kadang-kadang gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM juga ada yang dimuat dengan menggunakan Truck Fuso atau Tronton melalui angkutan laut / kapal dengan isinya sebanyak 600 karung atau 30 Ton.
 - Bahwa terdakwa mencarikan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM ada bermacam-macam merk yaitu gula RMI Merah, RMI Biru, Gula SMS, Gula Walini, Gula Vit, Raja Gula.
 - Bahwa setiap pembelian gula dengan Distributor terdakwa tidak ada permasalahan akan tetapi ada permasalahan dalam hal mencarikan gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM terdakwa selalu rugi karena ada perubahan harga, sdr. H. AHMAD ASLAM melakukan Transfer pada siang dan RTGS sehingga transaksi harga gula yang terdakwa lakukan pada pagi hari berubah di sore hari dan akhirnya karena terus menerus rugi sehingga terdakwa tidak bisa mengirimkan gula merk Gula Vit yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM sebanyak 2 (dua) Kontener atau sebanyak 50 Ton.
 - Bahwa aliran dana yang ditransfer oleh sdr. H. AHMAD ASLAM ke rekening Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI telah ditransfer semua ke rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO yang kemudian terdakwa transfer lagi ke rekening Giro Bank BCA 0182222189 atas nama NANANG HANDOKO, kadang – kadang juga ditransfer langsung oleh bapak terdakwa (ABADI) ke rekening Giro Bank BCA 0182222189 atas nama NANANG HANDOKO.
 - Bahwa dalam hal mencarikan gula yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut terdakwa ada mengalami kerugian, karena harga gula yang awalnya terdakwa tawarkan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM dan telah disepakati ternyata harga gulanya mengalami kenaikan akhirnya tetap terdakwa paksakan membeli gula tersebut, selain itu uang pembayaran dari sdr. H. AHMAD ASLAM ada yang terdakwa gunakan untuk operasional, sehingga karena mengalami kerugian terus menerus dan uangnya ada yang terdakwa gunakan untuk operasional akhirnya

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa gali lobang tutup lobang, uang yang dikirim oleh sdra. H. AHMAD ASLAM terdakwa gunakan untuk membeli gula yang dipesan sebelumnya dan akhirnya terdakwa tidak bisa mengirimkan gula yang dibeli oleh sdra. H. AHMAD ASLAM sebanyak 2 (dua) kontener karena sdra. H. AHMAD ASLAM terdakwa tawari gula lagi ternyata tidak mau mengirimkan uang lagi.
- Bahwa uang sebesar Rp.265.000.000,- adalah uang jualbeli gula yang sebelumnya dengan sdra. H. AHMAD ASLAM namun karena pada waktu itu ada permasalahan dalam hal jualbeli gula sehingga uang tersebut terdakwa gunakan untuk menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu dan terdakwa berjanji akan mengembalikan atau mengirimkan gula sebanyak 1 (satu) kontener namun karena dalam hal mencarikan gula kepada sdra. H. AHMAD ASLAM terus menerus rugi hingga akhirnya sampai saat ini uang sebesar Rp.265.000.000,- sebagaimana dalam SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 tersebut belum terdakwa kembalikan.
 - Bahwa terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- uang tersebut dikirimkan bersamaan dengan pemesanan gula merk Walini PG Jombang Baru sebanyak 2 (dua) kontener dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk DP atau jaminan ke petani dalam pembelian gula merk Walini PG Jombang Baru sebesar Rp.50.000.000,- yang terdakwa transfer pada tanggal 29 Desember 2020 melalui Bank BCA No Rek 1131724441 atas nama ARIN EKAWATI (istri HERMAN ISKANDAR), dimana HERMAN ISKANDAR selaku perwakilan dari petani dan uang tersebut dianggap hilang oleh para petani karena diluar batas pengambilan gula yang dibeli dan ada dibuatkan Pernyataan oleh HERMAN ISKANDAR.
 - Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk pembelian gula sebanyak 300 Ton dan 10 % dari total nilai 300 Ton dengan tempo 3 minggu setelah terangkut semua akan tetapi hanya diangkut sebanyak 150 Ton dan alasan sdra. H. AHMAD ASLAM gula tidak sesuai dengan keinginannya.
 - Bahwa kemudian untuk yang sebesar Rp.50.000.000,- habis terdakwa gunakan operasional dalam mencarikan gula ke petani lain.
 - Bahwa dalam menggunakan uang DP Rp.100.000.000,- uang disepakati untuk jaminan petani gula Jombang baru, kemudian terdakwa gunakan untuk operasional dalam mencarikan gula di petani lain sebesar Rp.50.000.000,- tersebut, kemudian yang sebesar Rp.50.000.000,- untuk uang operasional tersebut, terdakwa tidak ada ijin kepada sdra. H.

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ASLAM dalam penggunaannya dan terdakwa juga tidak ada menyampaikan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM.

- Bahwa terdakwa memang tidak mengirimkan gula yang dipesan oleh sdr. H. AHMAD ASLAM sebanyak 2 Kontener / 50 Ton sesuai dengan pada tanggal 01 April 2021 melalui transfer ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- namun terdakwa tidak bisa memastikan pesenan tanggal berapa yang tidak terdakwa kirimkan karena sdr. H. AHMAD ASLAM dalam transferan tidak menyebutkan memesan gula apa, namun yang terdakwa ingat bahwa yang tidak terdakwa kirimkan gula merk Vit karena yang terakhir terdakwa datangkan Kontener ke Distributor Gula Vit namun karena uangnya tidak ada sehingga batal memuat.
- Bahwa dalam mencarikan gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM, terdakwa mengalami akumulasi kerugian, kemudian ada juga uangnya terdakwa gunakan untuk operasional, sehingga ada lobang yang harus ditutupi dan akhirnya jalan keluarnya terdakwa putuskan apabila ada uang pembayaran pesanan gula terdakwa gunakan untuk membeli gula pesanan sdr. H. AHMAD ASLAM yang sebelumnya dan hal itu terdakwa lakukan terus menerus hingga akhirnya gula sebanyak 2 Kontener / 50 Ton tidak terdakwa kirimkan.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh sdr. H. AHMAD ASLAM kepada bapak terdakwa (ABADI) yang kemudian ditransfer oleh bapak terdakwa (ABADI) yang diperuntukan untuk membeli gula ada yang terdakwa gunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk operasional dalam proses pencarian dan pemuatan gula dan ada juga terdakwa pinjamkan kepada sdr. KODJIANTO LIMATORO yang terdakwa transfer ke rekeningnya namun uang yang terdakwa pinjamkan sudah dikembalikan semuanya dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 04 Maret 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.140.000.000,- dikembalikan ditransfer ke rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO.
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.100.000.000,- dikembalikan ditransfer ke rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO.
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.56.000.000,- dikembalikan

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO.

- Pada tanggal 01 April 2021 transfer ke rekening sdra. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.100.000.000,- dikembalikan ditransfer ke rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO.
- Pada tanggal 05 April 2021 transfer ke rekening sdra. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.26.000.000,- dikembalikan ditransfer ke rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO.
- Pada tanggal 07 April 2021 transfer ke rekening sdra. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.100.000.000,- dikembalikan ditransfer ke rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO.

Selain terdakwa pinjamkan kepada sdra. KODJIANTO LIMATORO juga ada uang pembayaran gula dari sdra. H. AHMAD ASLAM yang terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa mengalami akumulasi kerugian dalam mencarikan gula kepada sdra. H. AHMAD ASLAM sejak pembelian gula petani di Jombang saat itu ada patokan harga dari pemerintah yang mematok harga gula sebesar Rp.11.200,-, kemudian terdakwa membeli dari petani dengan harga sebesar Rp.11.120,- yang selanjutnya terdakwa jual kepada sdra. H. AHMAD ASLAM dengan harga antara Rp.11.300,- sampai dengan Rp.11.400,- sehingga dari total gula sebanyak 100 Ton kerugian yang dialami sebesar Rp.87.000.000,- belum biaya pengiriman / Ekspedisi, dari situlah adanya lobang yang harus ditutupi dan terus menerus mengalami kerugian sehingga gula sebanyak 2 Kontener / 50 Ton tidak bisa terdakwa kirimkan karena sdra. H. AHMAD ASLAM tidak mau membeli gula lagi.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh sdra. H. AHMAD ASLAM sesuai dengan Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 16 Agustus 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp. 25.000.000,- uangnya tidak terdakwa gunakan untuk melakukan pengurusan pinjaman bank karena orang yang menjanjikan akan menebus sertifikat rumah membatalkan sehingga uangnya terdakwa gunakan untuk operasional mencari gula karena saat itu ada pesanan gula india namun belum sampai berhasil terdakwa mendapatkan kabar orang tua terdakwa (Ibu terdakwa) sakit kristis dan terdakwa akhirnya

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pulang kerumah dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh sdra. H. AHMAD ASLAM harga gula sudah termasuk biaya Ekspedisi, namun seperti yang terdakwa jelaskan diatas, dalam mencari gula kepada sdra. H. AHMAD ASLAM tersebut, terdakwa mengalami akumulasi kerugian terus menerus sehingga tidak bisa melakukan pembayaran biaya Ekspedisinya milik sdra. JULIANTO.
 - Bahwa saat itu sdra. H. AHMAD ASLAM ada menghubungi terdakwa, hingga terdakwa sampaikan agar sdra. H. AHMAD ASLAM melakukan pembayaran terlebih dahulu nanti akan terdakwa ganti.
 - Bahwa saat itu memang terdakwa memesan 2 (dua) kontener milik Ekspedisi sdra. JULIANTO yang rencananya akan memuat gula Vit dari Distributor (sdra. THE CIN KHE), namun karena terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi dan uang pembayaran gula dari sdra. H. AHMAD ASLAM telah habis sehingga terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran gula ke Distributor karena sistim pembelian ke Distributor gula ada uang ada barang.
 - Bahwa Terdakwa sengaja mengirimkan armada 2 (dua) kontener milik Ekspedisi sdra. JULIANTO tersebut dengan harapan sdra. H. AHMAD ASLAM mau membeli gula lagi namun sdra. H. AHMAD ASLAM tidak mau membeli gula karena gula yang sebelumnya belum terdakwa kirimkan.
 - Bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada sdra. JULIANTO selaku pemilik Ekspedisi untuk menyampaikan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM bahwa 2 (dua) armada yang batal muat tersebut untuk disampaikan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM bahwa telah muat namun sdra. JULIANTO tidak mau karena Gula dari Distributor belum dimuat.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa agar sdra. JULIANTO menyampaikan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM bahwa telah muat dengan harapan sdra. H. AHMAD ASLAM mau membeli gula lagi dan terdakwa bisa menutupi kerugian sdra. H. AHMAD ASLAM sedikit demi sedikit karena jualbeli masih berlanjut dan menunggu panen raya tebu petani yang rata – rata bayar 60 % untuk 40 % pembayaran tempo serta harganya lebih murah.
 - Bahwa Terdakwa tidak memegang buktinya karena ada di rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO dan bukti pengirimannya ada pada sdra. KODJIANTO LIMATORO.
 - Bahwa kerugian dapat dilihat Rekening Koran bahwa sdra. H. AHMAD ASLAM melakukan pembayaran dengan harga gula yang murah dan

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang ditransfer oleh sdr. H. AHMAD ASLAM ada perubahan harga sehingga rugi pada biaya Ekspedisi dan operasinal.

- Bahwa akumulasi kerugian dalam mencari gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut pernah terdakwa sampaikan pada saat sdr. H. AHMAD ASLAM meminta agar Ekspedisi menggunakan Truck Fuso, untuk kerugian yang terus menerus terdakwa tidak menyampaikan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa kemudian dalam penggunaan uang pembayaran gula dari sdr. H. AHMAD ASLAM untuk biaya operasional dalam mencari gula terdakwa tidak ada ijin kepada sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa Sdr. H. AHMAD ASLAM selalu menagih gula sebanyak 2 (dua) kontener / 50 Ton yang dipesan atau meminta uangnya dikembalikan namun masih terdakwa janji – janji terus.
- Bahwa kemudian terdakwa juga ada mengirimkan uang kepada sdr. H. AHMAD ASLAM sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 2 X dan sebesar Rp.10.000.000,- ke Rekening sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 2 X dan sebesar Rp.10.000.000,- ke Rekening sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut, terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu, hanya setelah terdakwa kirim baru terdakwa beritahukan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa uang tersebut terdakwa kembalikan karena terdakwa telah menerima uang pembayaran gula yang gulanya belum terdakwa kirimkan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa dalam permasalahan ini terdakwa berusaha untuk mencari dan mengembalikan uang kerugian yang telah terdakwa terima dari sdr. H. AHMAD ASLAM yang disepakati untuk membeli tersebut, dengan harapan terdakwa bisa bertemu dengan sdr. H. AHMAD ASLAM dan ada jalan keluarnya.
- Bahwa uang dari sdr. H. AHMAD ASLAM yang di transfer ke rekening bapak terdakwa (ABADI) dengan Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI tersebut, kemudian telah di transfer ke rekening terdakwa rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO, yang kemudian terdakwa transfer lagi ke rekening Giro Bank BCA 0182222189 atas nama NANANG HANDOKO, selanjutnya terdakwa pinjamkan kepada sdr. KODJIANTO LIMATORO sebagaimana dalam Rekening Koran rekening Giro Bank BCA 0182222189 atas nama NANANG HANDOKO antara lain :

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Maret 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.140.000.000,-.
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.100.000.000,-.
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.56.000.000,-.
 - Pada tanggal 01 April 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.100.000.000,-.
 - Pada tanggal 05 April 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.26.000.000,-.
 - Pada tanggal 07 April 2021 transfer ke rekening sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.100.000.000,-.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pinjamkan kepada sdr. KODJIANTO LIMATORO, karena saya ditagih oleh sdr. KODJIANTO LIMATORO hutang terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- karena terdakwa belum bisa membayar sehingga terdakwa pinjamkan terlebih dahulu uang yang ada direkening terdakwa, kemudian uang tersebut telah dikembalikan ke Rekening Giro Bank BCA 0182222189 atas nama NANANG HANDOKO dan rekening tabungan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO.
- Bahwa uang yang berasal dari sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut disepakati untuk pembayaran gula, kemudian uang tersebut terdakwa pinjamkan kepada sdr. KODJIANTO LIMATORO karena awalnya terdakwa memiliki hutang dengan sdr. KODJIANTO LIMATORO sebesar Rp.40.000.000,- namun terdakwa tidak bisa mengembalikan hutang terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- dari pada terdakwa ditagih terus sehingga pada saat sdr. KODJIANTO LIMATORO perlu uang akhirnya terdakwa pinjamkan melalui transfer kepada sdr. KODJIANTO LIMATORO.
- Bahwa dalam meminjamkan uang tersebut kepada sdr. KODJIANTO LIMATORO tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa uang yang terdakwa pinjamkan kepada sdr. KODJIANTO LIMATORO tersebut hanya berselang 1 atau 2 hari telah dikembalikan oleh sdr. KODJIANTO LIMATORO, pada saat terdakwa meminjamkan kepada sdr. KODJIANTO LIMATORO juga terdakwa sampaikan bahwa uang tersebut adalah pembayaran gula sehingga sdr. KODJIANTO LIMATORO komitmen telah mengembalikan 1 atau 2 hari.

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut dikembalikan oleh sdr. KODJIANTO LIMATORO selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli gula yang dipesan oleh sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa dalam hal pengiriman gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM tersebut, terdakwa mengalami kerugian diawal sehingga uang yang dikembalikan oleh sdr. KODJIANTO LIMATORO tersebut terdakwa gunakan untuk membeli gula yang dipesan oleh sdr. H. AHMAD ASLAM yang sebelumnya dan akhirnya pemesanan gula yang terakhir terdakwa tidak dapat penuh yaitu sebanyak 2 kontener gula / 50 Ton.
- Bahwa sdr. KODJIANTO LIMATORO adalah teman atau makelar gula rapinasi, terdakwa tidak begitu hapal alamatnya, terdakwa tidak bisa berjanji untuk bisa menghadirkan sdr. KODJIANTO LIMATORO dan terdakwa yakin bahwa uang tersebut sudah dikembalikan.
- Bahwa bukti pengembalian bisa dilihat dari rekening Korang pada Rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO, didalam Rekening Koran rekening Giro Bank BCA 0182222189 atas nama NANANG HANDOKO sejak bulan Desember 2020 hingga bulan April 2021, dan setelah bulan April 2021 tidak ada masuk pengembalian uang oleh sdr. KODJIANTO LIMATORO.
- Bahwa setelah bulan April 2021 tidak ada lagi transaksi keuangan didalam rekening Giro Bank BCA 0182222189 atas nama NANANG HANDOKO karena uangnya telah habis.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan tidak mengirimkan pengiriman gula sebanyak 2 Kontener / 50 Ton gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menyerahkan Rekening Koran Rekening tahapan Bank BCA 7890230142 atas nama NANANG HANDOKO dan rekening Giro Bank BCA 0182222189 atas nama NANANG HANDOKO.
- Bahwa Terdakwa akan tetap pada keterangan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Januari 2023, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Februari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Januari 2023 tidak ada yang ingin terdakwa rubah dan terdakwa tambahkan.
- Bahwa nomor rekening terdakwa di Bank BCA ada 2 (dua) nomor Rekening yaitu Bank BCA untuk Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO terdakwa buka di Kota Panakukang Propinsi Sulawesi Selatan terdakwa tidak ingat kapan terdakwa buka.

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian nomor rekening Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO terdakwa buka di Kota Sidoarjo Propinsi Jawa Timur terdakwa juga tidak ingat kapan terdakwa bukanya.
- Bahwa didalam Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO pada tanggal 05 – 01 – 2021 tercatat TARIKAN TUNAI sebesar Rp.560.000.000,- tersebut, seingat terdakwa uangnya terdakwa gunakan untuk membeli gula yang dipesan oleh sdra. H. AHMAD ASLAM dan gulanya telah terdakwa serahkan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa uang yang terdakwa tarik tunai dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO pada tanggal 05 – 01 – 2021 tercatat TARIKAN TUNAI sebesar Rp.560.000.000,- tersebut gulanya telah terdakwa serahkan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM, kemudian gula yang tidak terdakwa serahkan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM adalah gula yang dipesan terakhir pada bulan April 2021 seperti yang terdakwa jelaskan dalam keterangan terdakwa yang terdahulu, dan yang ditagih oleh sdra. H. AHMAD ASLAM juga pembelian gula yang terakhir yang uangnya dikirimkan pada bulan April 2021.
- Bahwa uang yang terdakwa titipkan kepada sdra. KODJIANTO LIMANTORO telah dikembalikan semua oleh sdra. KODJIANTO LIMANTORO, terdakwa tidak ingat berapa uang yang terdakwa titipkan dan berapa yang dikembalikan dan berapa yang dikembalikan, ya jelas uang tersebut semua telah dikembalikan oleh sdra. KODJIANTO LIMANTORO, kemudian kenapa sdra. KODJIANTO LIMANTORO mengembalikannya lebih, terdakwa tidak ingat yang jelas terdakwa sampai saat ini masih memiliki hutang sebesar ± Rp.40.000.000,-.
- Bahwa sdra. KODJIANTO LIMANTORO telah mengembalikan uang yang terdakwa titipkan kepada sdra. KODJIANTO LIMANTORO, dan apabila sdra. KODJIANTO LIMANTORO mengembalikan ke dengan transfer sebesar Rp.250.000.000,- ke rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI berarti benar, karena uang yang terdakwa titipkan telah terdakwa minta semua dan telah diserahkan oleh sdra. KODJIANTO LIMANTORO kepada terdakwa, kemudian uang yang masuk ke rekening orang tua terdakwa (ABADI) telah terdakwa minta semua dan telah ditransfer semua oleh orang tua terdakwa (ABADI).
- Bahwa terdakwa ada meminta kepada sdra. KODJIANTO LIMANTORO untuk menerima titipan uang terdakwa, karena terdakwa ada rencana untuk meminjam bank yang nanti apabila ada transaksi uang di rekening

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nilai cukup besar dengan harapan pinjaman terdakwa disetujui oleh pihak bank.

- Bahwa kemudian berkaitan dengan sdra. KODJIANTO LIMANTORO mendapatkan apa, terdakwa tegaskan disini bahwa sdra. KODJIANTO LIMANTORO dalam menerima uang titipan terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, bahkan setelah uang terdakwa titipkan kepada sdra. KODJIANTO LIMANTORO justru terdakwa selalu meminjam uang secara bertahap untuk kebutuhan hidup hingga totalnya sampai ± sebesar Rp.40.000.000,- yang sampai saat ini belum terdakwa kembalikan.
- Bahwa seperti yang terdakwa jelaskan dalam keterangan terdakwa sebelumnya bahwa terdakwa tidak mengirimkan gula sebanyak 2 (dua) kontener yang dibeli oleh sdra. H. AHMAD ASLAM sesuai dengan bukti Transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,- tersebut, karena adanya akumulasi kerugian dalam pembelian gula yang kedua setelah dilanjutkan jualbelinya, dan karena kerugian terus menerus, sehingga terdakwa mengirimkan gula kepada sdra. H. AHMAD ASLAM dengan sistim gali lobang tutup lobang, uang yang ditransfer oleh sdra. H. AHMAD ASLAM untuk membeli gula 2 (dua) kontener hanya terdakwa belikan 1 (satu) kontener dan berikut terus menerus dengan sistim gali lobang tutup lobang tersebut dan hingga akhirnya sdra. H. AHMAD ASLAM berhenti membeli gula kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat membelikan gula sebanyak 2 (dua) kontener untuk terdakwa kirimkan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa selain adanya akumulasi kerugian dalam pembelian gula yang kedua setelah dilanjutkan jualbelinya, dan karena kerugian terus menerus, sehingga terdakwa tidak mengirimkan gula kepada sdra. H. AHMAD ASLAM dengan sistim gali lobang tutup lobang, kemudian selain itu ada uang yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari yang tidak bisa terdakwa tentukan nilainya (kadang besar kadang kecil) sejak bulan Januari 2021 secara terus menerus sehingga uang yang terakhir dikirimkan oleh sdra. H. AHMAD ASLAM untuk membeli gula sebanyak 2 (dua) kontener terdakwa tidak dapat kirimkan gulanya kepada sdra. H. AHMAD ASLAM.
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 terdakwa melanjutkan jualbeli gula dengan sdra. H. AHMAD ASLAM, terdakwa kesana kemari mencarikan gula untuk sdra. H. AHMAD ASLAM, kemudian keuntungan terdakwa sangat tipis pada harga gula yang naik turun hingga akhirnya uang yang

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya digunakan untuk membeli gula tersebut ikut terdakwa gunakan untuk kehidupan terdakwa setiap harinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM adanya akumulasi kerugian dan karena kerugian terus menerus, sehingga terdakwa mengirimkan gula kepada sdr. H. AHMAD ASLAM dengan sistim gali lobang tutup lobang, dan saya sengaja menawari gula lagi kepada sdr. H. AHMAD ASLAM dengan harapan sdr. H. AHMAD ASLAM mau membeli lagi gula yang terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tawarkan sampai nantinya dibulan 5 (Mei) 2021 ada panen raya gula dari tebu rakyat yang diproses di pabrik gula dan gulanya dijual murah oleh petani sehingga apabila sdr. H. AHMAD ASLAM mau membeli terus sampai pada bulan 5 (Mei) 2021 maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besar dan dapat mengembalikan atau mengirimkan gula yang tertunda sebanyak 2 (dua) kontener untuk dikirimkan kepada sdr. H. AHMAD ASLAM, namun karena sdr. H. AHMAD ASLAM tidak membeli lagi dan stop pada bulan April 2021 sehingga terdakwa tidak dapat mengirimkan gula terakhir yang dibeli oleh sdr. H. AHMAD ASLAM sebanyak 2 (dua) kontener.
 - Bahwa dengan adanya permasalahan yang terdakwa alami tidak mengirimkan gula sebanyak 2 (dua) kontener karena adanya akumulasi kerugian yang terus menerus dan ada uang yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari sejak bulan Januari 2021 yang tidak terdakwa sampaikan, terdakwa sangat merasa bersalah dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
 - Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di Banjarmasin, pertemuan dilaksanakan di hotel kalau tidak salah namanya Hotel Tree Park kalau tidak salah hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar malam hari kalau tidak salah setelah sholat isya sampai jam berapa saya tidak ingat, yang hadir dalam pertemuan adalah saya sendiri didampingi oleh Kuasa Hukum (MULYADI, SH) kemudian sdr. H. AHMAD ASLAM bersama anaknya (YASIR) dengan Pengacaranya.
 - Bahwa hasil Pertemuan sebagaimana dalam SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh saya sendiri (sdr. NANANG HANDOKO), dan sdr. H. AHMAD ASLAM isinya adalah saya mengakui menerima uang pembayaran gula sebanyak 25 Ton atau 1 (satu) Kontener.
 - Bahwa uang yang diserahkan oleh sdr. H. AHMAD ASLAM sebesar Rp.265.000.000,-, untuk gulanya belum saya kirimkan, sehingga saya

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia untuk mengembalikan uang tersebut 5 (lima) Bulan sejak perjanjian ditandatangani sejak tanggal 30 September 2020.
- Bahwa setelah dibuatkan SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara saya dengan sdra. H. AHMAD ASLAM tersebut, kemudian sdra. H. AHMAD ASLAM meminta nomor telpon saya, setelah beberapa bulan kemudian ada menghubungi saya untuk mengajak jualbeli gula kembali dengan saya, kemudian saya setuju untuk melakukan jualbeli dengan sdra. H. AHMAD ASLAM.
 - Bahwa terdakwa setuju kemudian berlanjut jual belinya, terdakwa diminta untuk mencarikan gula ke petani dan Distributor dengan harga yang lebih murah.
 - Bahwa peran terdakwa dalam hal jual beli dengan sdra. H. AHMAD ASLAM, terdakwa hanya sebagai penghubung yang menghubungkan pemilik / Ditributor / petani dengan sdra. H. AHMAD ASLAM selaku pembeli gula, bisa juga disebut sebagai makelar.
 - Bahwa keuntungan terdakwa sudah terdakwa hitung dengan harga gula yang terdakwa tawarkan kepada sdra. H. AHMAD ASLAM, dimana untuk harga gula sudah termasuk dengan biaya Ekspedisi dan keuntungan, sehingga apabila sdra. H. AHMAD ASLAM membeli gula dan sudah dilakukan pembayaran tinggal menunggu di gudangnya saja.
 - Bahwa gula yang terdakwa kirim ke sdra. H. AHMAD ASLAM jumlahnya sebanyak 1.350 Ton, kekurangannya sebanyak 50 Ton dari modal yang pernah disampaikan oleh sdra. H. AHMAD ASLAM sebesar Rp.1.800.000.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Asli SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara sdra. NANANG HANDOKO dengan sdra. H. AHMAD ASLAM.
- 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BRI tertanggal 07 September 2020 sebesar Rp.290.000.000,- ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BNI tertanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.642.500.000,- ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO.

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BRI tertanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp.549.500.000,-.
- 1 (satu) lembar Asli bukti Transfer Bank BRI tertanggal 30 Agustus 2021 ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 29 September 2021 ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 012101079992505 atas nama JULIANTO sebesar Rp. 63.000.000,- terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 1319010000146569 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 09 / 21 – 30 / 09 / 21.
- 1 (satu) bendel Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 03 / 21 – 31 / 03 / 21.
- 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 04 / 21 – 30 / 04 / 21.
- 5 (lima) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 08 / 21 – 31 / 08 / 21.
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 09 / 21 – 31 / 09 / 21.
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 12 / 21 – 31 / 12 / 21.
- 5 (lima) lembar Asli Surat Jalan 2 (dua) Truck Fuso tertanggal 26 – 3 – 2021 dengan total 1300 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg).
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan tertanggal 12 April 2021 dengan total 500 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg) terlampir 1 (satu) lembar Proof Of Delivery tanggal 10 April 2021.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan tertanggal 19 April 2021 dengan total 500 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg) terlampir 1 (satu) lembar Proof Of Delivery tanggal 09 April 2021.
- 1 (satu) lembar Asli DO No : 700 / WPP / III / 2021 tertanggal Maret 2021 No Container DRYU2321147 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli DO No : 701 / WPP / III / 2021 tertanggal 30 Maret 2021 No Container TKU2276170 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
- 1 (satu) lembar Asli DO No : 752 / WPP / IV / 2021 tertanggal 1 April 2021 No Container TKU2406838 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
- 1 (satu) lembar Asli DO No : 836 / WPP / IV / 2021 tertanggal 14 April 2021 No Container TKU2344150 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
- 1 (satu) lembar Asli Nota Pengiriman No : SUB-RDL-2110640 tertanggal 19 April 2021 terlampir 1 (satu) Surat Jalan No.SJ : 0134-5/GP2.A/0421 tanggal 08 – 04 – 2021 Gula Vit Jumlah 2.500 Total Karung 500.
- 1 (satu) bendel / 188 halaman Asli print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara sdra. H. ASLAM dengan sdra. NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Asli print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara sdra. YASIR dengan Nomor HP.+6285234536579 sejak tanggal 13 / 01 / 21 sampai dengan 19 / 01 / 22 .
- 100 (satu) lembar Uang PecahanRp.100.000,- dengan total sebesar Rp.10.000.000,-.
- 1 (satu) bendel Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 17,18,19,22,24 Maret 2021 dan tanggal 06,08,09 April 2021, antara THE CIN KHE dengan NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 18,19 Maret 2021 dan tanggal 07,08,09,14,15 April 2021 antara IIS (Admin PT. JUJUR SENTOSA) dengan NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Hasil Print bukti pembayaran tanggal 18,19,24 Maret 2021 melalui Transfer Rekening BCA no rek 018222389 atas nama NANANG HANDOKO ke Bank BCA No rek 0017366622 atas nama PT. JUJUR SENTOSA yang dilampiri 3 (tiga) lembar Fotocopy Faktur Penjualan kepada NANANG HANDOKO dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. PESONA INTI RASA.
- 1 (satu) bendel Hasil Print bukti pembayaran tanggal 07,08,09 April 2021 melalui Transfer Rekening BCA no rek 018222389 atas nama NANANG HANDOKO ke Bank BCA No rek 0017366622 atas nama PT. JUJUR SENTOSA yang dilampiri 2 (dua) lembar Fotocopy Faktur Penjualan kepada NANANG HANDOKO dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. PESONA INTI RASA.
- 2 (dua) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 13 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 14 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.
- 3 (tiga) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 15 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.
- 1 (satu) buah Hand Phone Warna Grey Merk Realme Tipe RMX2151 IMEI1 867205050127916 IMEI2 867205050127908 dengan nomor (WA) 085234536579 dan 085234983004
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 12 / 2020 sampai dengan tanggal 31 / 12 / 2020.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 05 / 01 / 2021 sampai dengan tanggal 22 / 01 / 2021.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 02 / 2021 sampai dengan tanggal 28 / 12 / 2021.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 03 / 2021 sampai dengan tanggal 30 / 03 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 04 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 04 / 2021.

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI tanggal 20 / 05 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 03 / 06 / 2021 sampai dengan tanggal 30 / 06 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 07 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 07 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 16 / 08 / 2021 sampai dengan tanggal 31 / 08 / 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 09 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 09 / 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI tertanggal 20 / 10 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 18 / 11 / 2021 sampai dengan tanggal 29 / 11 / 2021.
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 04 / 01 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 01 / 21.
- 42 (empat puluh dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 02 / 21 sampai dengan tanggal 17 / 05 / 21.
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 02 / 06 / 21 sampai dengan tanggal 21 / 07 / 21.
- 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 09 / 08 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 08 / 21.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 09 / 21 sampai dengan tanggal 29 / 10 / 21.
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 11 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 12 / 21.

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal periode Nopember 2020 sampai dengan periode Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal tahun 2019, saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini melakukan jual beli gula dengan sdr. Wiwin Kurniawan Als Irwan, kemudian Wiwin Kurniawan Als Irwan ada permasalahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga uang saksi korban sebesar RP. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian gula 1 (satu) kontener tidak dikirimkan oleh sdr. Wiwin Kurniawan Als Irwan sehingga saksi korban meminta penjelasan kepada sdr. Wiwin Kurniawan Als Irwan dan Wiwin Kurniawan Als Irwan menjelaskan bahwa yang menyiapkan gula adalah Terdakwa. Selanjutnya diadakan pertemuan di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2020 (surat perjanjian terlampir dalam berkas perkara) antara saksi korban dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun uang ataupun gula tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian dengan bujuk rayu Terdakwa yang menawarkan gulaberbagai merk WALINI, MRI MERAH, MRI BIRU, PNS, GULA VIT, TAMBORA, dan RAJA GULA dengan kesepakatan harga yang bervariasi kadang harga perkilogram Rp. 10.210,- kadang juga Rp.11.110,- , ada juga Rp. 10.990,- yang dikemas dalam karung 50 kg kemudian pengiriman dilakukan dengan ekspedisi dalam kontener sebanyak 25 ton dan setiap pembelian biaya ekspedisi ditanggung oleh Terdakwa yang mana gula diterima saksi korban bersih di gudang di Jl. Gubernur Subarjo RT. 20 RW 02 No. 55 Kelurahan Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Setelah penawaran tersebut saksi korban tergiur.
- Bahwa saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini akhirnya melanjutkan pembelian gula kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 atas permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengirimkan uang DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang DP tersebut tergabung dalam pembelian gula sebelumnya dengan total Rp. 642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0182222389 atas nama Nanang Handoko. Penjelasan dari Terdakwa uang tersebut akan

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan kepada petani dengan harapan harga gula tidak naik dan tidak dijual ke yang lain.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk DP atau jaminan kepada petani untuk pembelian gula, uang tersebut hanya diserahkan terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya habis digunakan Terdakwa untuk operasional.
 - Bahwa proses pembelian gula antara saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini dan Terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai akhir Februari 2021 tidak ada masalah. Namun, di bulan Maret 2021 Terdakwa mulai memperlambat pengiriman gula yang saksi korban beli. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa meminta uang ditransfer melalui rekening orang tua Terdakwa yang bernama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid 313701003500506 (BRI) sebesar Rp. 255.250.000,- untuk pembelian gula merks RMI sebanyak 25 ton atau 1 kontener (dengan harga perkilogram Rp. 10.210,- (sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah). Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 melalui transfer ke rekening BRI atas nama ABADI ALS ABADUI BIN AHMAD SAYID sebesar Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Maret 2021 melalui transfer BRI atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid sebesar Rp. 279.250.000,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian gula merk RMI sebanyak 25 ton atau 1 kontener dengan harga perkilo Rp. 11.110,-. Selanjutnya saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini meminta agar gula dikirimkan secepatnya saat itu dan Terdakwa menginformasikan melalui whatsapp akan mengirimkan 25 ton menggunakan truk Fuso dan 50 ton menggunakan kontener. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa menginformasikan bahwa (dua) truk Fuso meluncur ke Banjarmasin, sedangkan untuk 2 (dua) kontener masih antri. Pada tanggal 29 Maret 2021 gula merks RMI datang ke gudang milik saksi korban sebanyak 2 (dua) truk Fuso dengan muatan 65 ton, lalu 2 (dua) kontener dalam perjalanan.
 - Bahwa setiap saksi korban mengirim uang ke rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid, saksi Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid selalu mengirimkan ke rekening BCA 0182222389 atas nama Nanang Handoko (laporan transaksi berupa rekening koran BRI terlampir pada berkas perkara).
 - Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi korban pada bulan Maret dan April 2021 ke rekening BRI atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian gula, tetapi oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli gula, namun dipinjamkan kepada sdr. Kodjianto Limatoro, selain dipinjamkan kepada sdr. Kodjianto Limatoro juga ada uang pembayaran gula dari sdr. H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini yang Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa atas dasar kepercayaan saksi korban terhadap Terdakwa dalam proses pembelian tidak ada permasalahan, kemudian Terdakwa menawari lagi gula Merk RMI sebanyak 50 ton atau 2 (dua) kontener lagi, sehingga saksi korban mengirimkan uang lagi pada tanggal 1 April 2021 melalui transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilo Rp. 10.990,-. Pada tanggal tersebut Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan sebanyak 2 (dua) kontener lagi. Saat itu Terdakwa beralasan bahwa karena yang dikirimkan kemarin menggunakan 2 (dua) truk Fuso dengan muatan 65 ton, sehingga Terdakwa meminta untuk yang 15 ton dilakukan pembayaran dan telah saksi korban bayarkan pada tanggal 5 April 2021 melalui transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid sebesar Rp. 166.500.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan segera mengirimkan gula yang saksi korban beli pada tanggal 1 April 2021, namun pada kenyataannya gula sebanyak 2 kontener atau 50 ton tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa. Terdakwa sengaja memperlambat pengiriman gula merk RMI yang saksi korban beli. Terdakwa sengaja berbohong kepada saksi korban bahwa gula yang dibeli saksi korban pada tanggal 23 Maret 2021 masih dalam perjalanan padahal belum dimuat. Kemudian Terdakwa menawari lagi, dan saksi korban mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa dan begitu seterusnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk pinjaman di bank. Pada tanggal 30 Agustus 2021 meminta lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kata Terdakwa untuk menutupi pinjaman. Setelah itu, pada tanggal 29 September 2021 saksi korban mengirimkan lagi biaya ekspedisi sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Julianto dengan harapan gula akan dikirim oleh Terdakwa. Namun tidak dikirim oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini menghubungi saksi Julianto yang merupakan orang jasa

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi dan setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada melakukan pengiriman gula.

- Bahwa selanjutnya saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini selalu melakukan penagihan berupa uang maupun gula, namun Terdakwa selalu beralasan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini senilai Rp. 1.034.500.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa **NANANG HANDOKO AIS NANANG Bin ABADI ALS ABADI BIN AHMAD SAYID** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam surat Tuntutan adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta terurai:

- Bahwa bermula pada awal tahun 2019, saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini melakukan jual beli gula dengan sdr. Wiwin Kurniawan Als Irwan, kemudian Wiwin Kurniawan Als Irwan ada permasalahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga uang saksi korban sebesar RP. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian gula 1 (satu) kontener tidak dikirimkan oleh sdr. Wiwin Kurniawan Als Irwan sehingga saksi korban meminta penjelasan kepada sdr. Wiwin Kurniawan Als Irwan dan Wiwin Kurniawan Als Irwan menjelaskan bahwa yang menyiapkan gula adalah Terdakwa. Selanjutnya diadakan pertemuan di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2020 (surat perjanjian terlampir dalam berkas perkara) antara saksi korban dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun uang ataupun gula tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian dengan bujuk rayu Terdakwa yang menawarkan gulaberbagai merk WALINI, MRI MERAH, MRI BIRU, PNS, GULA VIT, TAMBORA, dan RAJA GULA dengan kesepakatan harga yang bervariasi kadang harga perkilogram Rp. 10.210,- kadang juga Rp.11.110,- , ada juga Rp. 10.990,- yang dikemas dalam karung 50 kg kemudian pengiriman dilakukan dengan ekspedisi dalam kontener sebanyak 25 ton dan setiap pembelian biaya ekspedisi ditanggung oleh Terdakwa yang mana gula diterima saksi korban bersih di gudang di Jl. Gubernur Subarjo RT. 20 RW 02 No. 55 Kelurahan Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Setelah penawaran tersebut saksi korban tergiur.

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini akhirnya melanjutkan pembelian gula kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 atas permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengirimkan uang DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang DP tersebut tergabung dalam pembelian gula sebelumnya dengan total Rp. 642.500.000,- (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0182222389 atas nama Nanang Handoko. Penjelasan dari Terdakwa uang tersebut akan diberikan kepada petani dengan harapan harga gula tidak naik dan tidak dijual ke yang lain.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk DP atau jaminan kepada petani untuk pembelian gula, uang tersebut hanya diserahkan terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya habis digunakan Terdakwa untuk operasional.
- Bahwa proses pembelian gula antara saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini dan Terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai akhir Februari 2021 tidak ada masalah. Namun, di bulan Maret 2021 Terdakwa mulai memperlambat pengiriman gula yang saksi korban beli. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa meminta uang ditransfer melalui rekening orang tua Terdakwa yang bernama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid 313701003500506 (BRI) sebesar Rp. 255.250.000,- untuk pembelian gula merk RMI sebanyak 25 ton atau 1 kontener (dengan harga perkilogram Rp. 10.210,- (sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah). Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 melalui transfer ke rekening BRI atas nama ABADI ALS ABADUI BIN AHMAD SAYID sebesar Rp. 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Maret 2021 melalui transfer BRI atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid sebesar Rp. 279.250.000,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian gula merk RMI sebanyak 25 ton atau 1 kontener dengan harga per kilo Rp. 11.110,-. Selanjutnya saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini meminta agar gula dikirimkan secepatnya saat itu dan Terdakwa menginformasikan melalui whatsapp akan mengirimkan 25 ton menggunakan truk Fuso dan 50 ton menggunakan kontener. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa menginformasikan bahwa (dua) truk Fuso meluncur ke Banjarmasin, sedangkan untuk 2 (dua) kontener masih antri. Pada tanggal 29 Maret 2021 gula merk RMI dating ke gudang milik saksi korban sebanyak 2 (dua) truk Fuso dengan muatan 65 ton, lalu 2 (dua) kontener dalam perjalanan.

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi korban mengirim uang ke rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid, saksi Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid selalu mengirimkan ke rekening BCA 0182222389 atas nama Nanang Handoko (laporan transaksi berupa rekening koran BRI terlampir pada berkas perkara).
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi korban pada bulan Maret dan April 2021 ke rekening BRI atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid untuk pembelian gula, tetapi oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli gula, namun dipinjamkan kepada sdr. Kodjianto Limatoro, selain dipinjamkan kepada sdr. Kodjianto Limatoro juga ada uang pembayaran gula dari sdr. H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini yang Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa atas dasar kepercayaan saksi korban terhadap Terdakwa dalam proses pembelian tidak ada permasalahan, kemudian Terdakwa menawarkan lagi gula Merk RMI sebanyak 50 ton atau 2 (dua) kontener lagi, sehingga saksi korban mengirimkan uang lagi pada tanggal 1 April 2021 melalui transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilo Rp. 10.990,-. Pada tanggal tersebut Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan sebanyak 2 (dua) kontener lagi. Saat itu Terdakwa beralasan bahwa karena yang dikirimkan kemarin menggunakan 2 (dua) truk Fuso dengan muatan 65 ton, sehingga Terdakwa meminta untuk yang 15 ton dilakukan pembayaran dan telah saksi korban bayarkan pada tanggal 5 April 2021 melalui transfer Bank BRI ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama Abadi Als Abadi Bin Ahmad Sayid sebesar Rp. 166.500.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan segera mengirimkan gula yang saksi korban beli pada tanggal 1 April 2021, namun pada kenyataannya gula sebanyak 2 kontener atau 50 ton tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa. Terdakwa sengaja memperlambat pengiriman gula merk RMI yang saksi korban beli. Terdakwa sengaja berbohong kepada saksi korban bahwa gula yang dibeli saksi korban pada tanggal 23 Maret 2021 masih dalam perjalanan padahal belum dimuat. Kemudian Terdakwa menawarkan lagi, dan saksi korban mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa dan begitu seterusnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk pinjaman di bank. Pada tanggal 30 Agustus 2021 meminta lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kata

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menutupi pinjaman. Setelah itu, pada tanggal 29 September 2021 saksi korban mengirimkan lagi biaya ekspedisi sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Julianto dengan harapan gula akan dikirim oleh Terdakwa. Namun tidak dikirim oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini menghubungi saksi Julianto yang merupakan orang jasa ekspedisi dan setelah dicek ternyata Terdakwa tidak ada melakukan pengiriman gula.

- Bahwa selanjutnya saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini selalu melakukan penagihan berupa uang maupun gula, namun Terdakwa selalu beralasan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa kerugian yang dialami saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini senilai Rp. 1.034.500.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NANANG HANDOKO Als NANANG Bin ABADI ALS ABADI BIN AHMAD SAYID** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Asli SURAT PERJANJIAN tertanggal 30 September 2020 antara sdr. NANANG HANDOKO dengan sdr. H. AHMAD ASLAM.
 - 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BRI tertanggal 07 September 2020 sebesar Rp.290.000.000,- ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO.
 - 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BNI tertanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.642.500.000,- ke Rekening Bank BCA 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO.
 - 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BRI tertanggal 01 April 2021 ke Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp549.500.000,00.

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli bukti Transfer Bank BRI tertanggal 30 Agustus 2021 ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 313701003500506 atas nama ABADI sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 29 September 2021 ke Rekening Bank BRI Nomor Rek 012101079992505 atas nama JULIANTO sebesar Rp. 63.000.000,- terlampir 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 1319010000146569 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 09 / 21 – 30 / 09 / 21.
- 1 (satu) bendel Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 03 / 21 – 31 / 03 / 21.
- 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 04 / 21 – 30 / 04 / 21.
- 5 (lima) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 08 / 21 – 31 / 08 / 21.
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 09 / 21 – 31 / 09 / 21.
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 218201000088503 atas nama AHMAD ASLAM H Periode transaksi 01 / 12 / 21 – 31 / 12 / 21.
- 5 (lima) lembar Asli Surat Jalan 2 (dua) Truck Fuso tertanggal 26 – 3 – 2021 dengan total 1300 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg).
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan tertanggal 12 April 2021 dengan total 500 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg) terlampir 1 (satu) lembar Proof Of Delivery tanggal 10 April 2021.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan tertanggal 19 April 2021 dengan total 500 Karung (Zak) Gula Kristal Putih RMI Biru (50 Kg) terlampir 1 (satu) lembar Proof Of Delivery tanggal 09 April 2021.
- 1 (satu) lembar Asli DO No : 700 / WPP / III / 2021 tertanggal Maret 2021 No Container DRYU2321147 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli DO No : 701 / WPP / III / 2021 tertanggal 30 Maret 2021 No Container TKU2276170 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
- 1 (satu) lembar Asli DO No : 752 / WPP / IV / 2021 tertanggal 1 April 2021 No Container TKU2406838 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
- 1 (satu) lembar Asli DO No : 836 / WPP / IV / 2021 tertanggal 14 April 2021 No Container TKU2344150 Gula Vit Qty 1 Unit Container Full.
- 1 (satu) lembar Asli Nota Pengiriman No : SUB-RDL-2110640 tertanggal 19 April 2021 terlampir 1 (satu) Surat Jalan No.SJ : 0134-5/GP2.A/0421 tanggal 08 – 04 – 2021 Gula Vit Jumlah 2.500 Total Karung 500.
- 1 (satu) bendel / 188 halaman Asli print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara sdra. H. ASLAM dengan sdra. NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Asli print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara sdra. YASIR dengan Nomor HP.+6285234536579 sejak tanggal 13 / 01 / 21 sampai dengan 19 / 01 / 22 .
- 1 (satu) bendel Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 17,18,19,22,24 Maret 2021 dan tanggal 06,08,09 April 2021, antara THE CIN KHE dengan NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 18,19 Maret 2021 dan tanggal 07,08,09,14,15 April 2021 antara IIS (Admin PT. JUJUR SENTOSA) dengan NANANG HANDOKO.
- 1 (satu) bendel Hasil Print bukti pembayaran tanggal 18,19,24 Maret 2021 melalui Transfer Rekening BCA no rek 018222389 atas nama NANANG HANDOKO ke Bank BCA No rek 0017366622 atas nama PT. JUJUR SENTOSA yang dilampiri 3 (tiga) lembar Fotocopy Faktur Penjualan kepada NANANG HANDOKO dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. PESONA INTI RASA.
- 1 (satu) bendel Hasil Print bukti pembayaran tanggal 07,08,09 April 2021 melalui Transfer Rekening BCA no rek 018222389 atas nama NANANG HANDOKO ke Bank BCA No rek 0017366622 atas nama PT. JUJUR SENTOSA yang dilampiri 2 (dua) lembar

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Penjualan kepada NANANG HANDOKO dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan dari PT. PESONA INTI RASA.
- 2(dua) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 13 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.
 - 2 (dua) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 14 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.
 - 3 (tiga) lembar Hasil Print Screenshot Bukti Percakapan melalui WhatsApp tanggal 15 April 2021 antara JULIANTO dengan Handoko Gula Hj Aslam.
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021.
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank BCA No Rek 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO periode 01 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 12 / 2020 sampai dengan tanggal 31 / 12 / 2020.
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 05 / 01 / 2021 sampai dengan tanggal 22 / 01 / 2021.
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 02 / 2021 sampai dengan tanggal 28 / 12 / 2021.
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 03 / 2021 sampai dengan tanggal 30 / 03 / 2021.

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 04 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 04 / 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI tanggal 20 / 05 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 03 / 06 / 2021 sampai dengan tanggal 30 / 06 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 01 / 07 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 07 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 16 / 08 / 2021 sampai dengan tanggal 31 / 08 / 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 02 / 09 / 2021 sampai dengan tanggal 20 / 09 / 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI tertanggal 20 / 10 / 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Bank BRI 313701003500506 atas nama ABADI sejak tanggal 18 / 11 / 2021 sampai dengan tanggal 29 / 11 / 2021.
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 04 / 01 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 01 / 21.
- 42 (empat puluh dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 02 / 21 sampai dengan tanggal 17 / 05 / 21.
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 02 / 06 / 21 sampai dengan tanggal 21 / 07 / 21.
- 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 09 / 08 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 08 / 21.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 09 / 21 sampai dengan tanggal 29 / 10 / 21.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 07890230142 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal 01 / 11 / 21 sampai dengan tanggal 31 / 12 / 21.
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0182222389 atas nama NANANG HANDOKO dari tanggal periode Nopember 2020 sampai dengan periode Oktober 2021

Tetap terlampir didalam berkas;

- 100 (satu) lembar Uang PecahanRp.100.000,- dengan total sebesar Rp.10.000.000,-.

Dikembalikan kepada saksi korban H. Ahmad Aslam Als Aslam Bin H. Zaini;

- 1 (satu) buah Hand Phone Warna Grey Merk Realme Tipe RMX2151 IMEI1 867205050127916 IMEI2 867205050127908 dengan nomor (WA) 085234536579 dan 085234983004

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Suwandi, S.H., M.H., Maria Anita Christianti Cengga, S.H dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Nonie Ervina Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Suwandi, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Novi Sinta Wati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.